

**TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT *RAPID TEST COVID-19 (RAPID TEST MAIL FORGERY)*
DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor
658/Pid.Sus/2021/PN Ckr)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)
pada Fakultas Syari'ah dan Hukum



**Disusun Oleh:
YASMINE LATIK
1902026057**

**PRODI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2023**

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yasmine Latik
NIM : 1902026057
Jurusan : Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 14 Juni 2023

Deklarator,



Yasmine Latik

NIM. 1902026057

PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka, Km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185.
Telp (024) 7601291)

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Yasmine Latik
NIM : 1902026057
Judul : "TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT *RAPID TEST COVID-19 (RAPID TEST MAIL FORGERY)* DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 658/Pid.Sus/2021/PN Ckr)"

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat Cumlaude / baik / cukup , pada tanggal : 21 Juni 2023 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2022/2023.

Ketua Sidang

MUHAMMAD SYARIF HIDAYAT, M.A.
NIP. 198811162019031009

Penguji I

Dr. ROKHMADI, M.Ag.
NIP. 196605181994031002

Pembimbing I

Dr. ALI IMRON, M.Ag.
NIP. 197307302003121003

Semarang, 11 Juli 2023

Sekretaris Sidang

ANIS FITRIANI, M.S.I.
NIP. 199205282019032018

Penguji II

MASKUR ROSYID, MA.HK.
NIP. 198703142019031004

Pembimbing II

ANIS FITRIANI, M.S.I.
NIP. 199205282019032018

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,
telp (024) 7601291

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Yasmine Latik

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo

di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya melaksanakan tugas pembimbingan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Yasmine Latik

NIM : 1902026057

Prodi : Hukum Pidana Islam

Judul : "Tindak Pidana Pemalsuan Surat Rapid Test (*Rapid test mail Forgery*)
Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan
Negeri Cikarang Nomor 658/Pid.Sus/2021/PN Ckr)"

Dengan ini saya mohon sekiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 14 Juni 2023

Pembimbing I

Dr. H. Ali Imron, M.Ag.

NIP. 197307302003121003

Pembimbing II

Anis Fitria, S.E.I., M.S.I.

NIP. 199205282019032018

HALAMAN PERSEMBAHAN

**Kupersembahkan skripsiku ini untuk:
Kedua Orang Tuaku tercinta, Mamah dan Papah
Adikku Jupi,
Serta Almamaterku tercinta Jurusan Hukum Pidana
Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam
Negeri Walisongo Semarang.**

MOTTO

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتِكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ
لَتَمْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۖ إِنَّا الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا
يُفْلِحُونَ ۖ

Terjemah Kemenag 2019

“Janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang diucapkan oleh lidahmu secara bohong, “Ini halal dan ini haram,” untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung”. (Surah An-Nahl Ayat 116)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau tentang pemalsuan surat *rapid test* dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam. Tindak pidana pemalsuan surat *rapid test* marak terjadi karena adanya covid-19 di tahun 2020-2021. Pemalsuan surat *rapid test* ini dilakukan oleh seorang pemilik fotokopi dan karyawan yang bekerja di tempat tersebut, mengenai kasus tersebut termasuk kedalam pemalsuan surat *rapid test* yang dilakukan oleh orang-orang yang bukan berprofesi sebagai dokter.

Penelitian ini merupakan kualitatif berupa yuridis normatif. Data bersumber dari putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 658/Pid.Sus/2021/PN Ckr. Penelitian menggunakan hukum normatif yang bertujuan untuk memahami fenomena yang diteliti melalui interpretasi dan analisis mendalam terhadap data-data yang diperoleh.

Penelitian ini menemukan dua hal. Pertama, penjatuhan hukum positif dalam putusan dapat dikenakan lebih dari 10 (sepuluh) bulan kepada terdakwa yang terdapat dalam pasal 268 KUHP ayat (1), mengingat pemalsuan surat ini dapat mengancam nyawa seseorang. Kedua, dalam hukum Islam belum ada hukum yang mengenai pemalsuan surat akan tetapi pemalsuan surat dalam hukum Islam dapat dikategorikan sebagai *jarimah ta zir* karena sama seperti kasus yang terjadi pada masa Umar bin Khatab.

Kata kunci : covid-19, pemalsuan surat rapid test, hukum pidana Islam

ABSTRACT

The study was intended to review the falsification of rapid tests in a positive legal perspective and islamic law. Criminal forgery of rapid test papers has proliferated due to covid-19 in 2020-2021. The falsification of the rapid test papers was performed by a copy photo owner and an employee working at the site, in light of the case being included in the falsification of rapid test papers by people who are not doctors.

The study is a qualitative product of normative jurisdiction. The data is based on a domestic court ruling number 658/ pid.sus /2021/pn Ckr. Research USES normative law aimed at understanding phenomena studied through interpretation and in-depth analysis of data obtained.

This research found two things. First, the appropriation of positive laws in the verdict can be subject to more than 10 (ten) months to the accused found in article 268 of scripture code (1), since the forgery of this letter can be life threatening. Second, there is no law in islamic law as yet as to the forgery of letters but the forgery of letters in islamic law can be categorized as to jarimah ta zir for the same as the case in umar bin khatab's time.

Keyword : covid-19, rapid test mail forgery, Islamic criminal law

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat, hidayah serta taufiq-Nya, akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tindak Pidana Pemalsuan Surat *Rapid Test* COVID-19 (*Rapid Test Mail Forgery*) dalam Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 658/Pid.Sus/2021/PN Ckr) ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Selawat dan salam, tidak lupa peneliti haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa risalah Islam yang penuh dengan pengetahuan, sehingga dapat menjadi bekal kita, baik di dunia maupun akhirat.

Dalam penulisan ini peneliti menyadari bahwa penulisan ini tidak mungkin terlaksana tanpa adanya bantuan moral maupun spiritual dari berbagai pihak. Untuk itu peneliti ingin menyampaikan terima kasih yang sedalamnya terutama kepada:

1. Kepada Bapak Dr. H. Ali Imron, M.Ag selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi yang sangat bermanfaat dan bersedia membimbing dalam proses penyusunan skripsi ini. Peneliti tidak dapat membalas keikhlasan dan jasa bapak, hanya ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas waktu yang diluangkan untuk peneliti, semoga Allah SWT senantiasa memberi keberkahan dalam setiap langkah bapak, dan umur panjang yang barokah.
2. Kepada Ibu Anis Fitria, S.E.I., M.S.I. selaku pembimbing II yang telah bersedia membimbing dalam proses penyusunan skripsi ini, terima kasih atas bimbingan dan motivasinya serta saran-sarannya hingga skripsi ini dapat selesai. Dari bimbingan tersebut, peneliti dapat mengerti tentang metode penulisan skripsi yang baik dan benar. Semoga bapak sehat selalu, dan

- diberikan keberkahan serta kelancaran oleh Allah SWT dalam setiap langkah ibu.
3. Rektor UIN Walisongo Semarang, Bapak Dr. Imam Taufiq, M.Ag. selaku penanggung jawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan UIN Walisongo Semarang.
 4. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag. selaku penanggung jawab di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
 5. Bapak Rustam Dahar Karnadi Apolo Harahap, M.Ag. dan Bapak Dr. H. Ja'far Baehaqi, M.H. selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam.
 6. Para dosen, pegawai administrasi, karyawan dan seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang karena peran dan keberadaan mereka studi ini dapat terselesaikan.
 7. Kedua orang tua tercinta saya serta segenap keluarga besar peneliti, yang selalu memberikan do'a, perhatian, serta dukungan kepada penulis dengan harapan supaya penulis kelak menjadi orang yang sukses.
 8. Kepada bapak Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Cikarang yang telah meluangkan waktu untuk melakukan wawancara mengenai skripsi yang peneliti lakukan.
 9. Sahabat-sahabat peneliti (grup semangat kuliah) yang selalu memberikan semangat dan saling mendukung satu sama lain saat peneliti hampir putus asa.
 10. Berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah mendukung baik secara moral maupun material dalam membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini, semoga kebaikan yang diberikan mendapat balasan yang melimpah dari Tuhan Yang Maha Esa. Terima Kasih. Kepada mereka semua, dan semua yang sudah membantu yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, jaza "*kumullah khairul jaza*", semoga Allah SWT menerima budi baik dan amal oleh mereka, serta mendapatkan

balasan yang berlipat ganda, juga selalu mengalir keberkahan dalam setiap langkah mereka.

Akhir kata, peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan. Oleh sebab itu, peneliti berharap adanya kritik saran membangun. Skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk bidang akademik yang dapat dijadikan sebagai bahan bacaan maupun literature dalam penelitian selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

DAFTAR ISI

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	Error! Bookmark not defined.
DEKLARASI	Error! Bookmark not defined.
TRANS LITERASI	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Telaah Pustaka.....	6
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penelitian.....	13
BAB II RAPID TEST COVID-19, TINDAK PIDANA PEMALSUAN MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM	16
A. Tindak Pidana Pemalsuan Surat Rapid Test Dalam Hukum Positif.....	16
B. Tindak Pidana Pemalsuan Surat Menurut Hukum Islam.....	28

BAB III PUTUSAN PENGADILAN NEGERI CIKARANG NOMOR 658/PID.SUS/2021/PN CKR TENTANG PEMALSUAN SURAT RAPID TEST (RAPID TEST MAIL FORGERY).....	40
A. Profil Pengadilan Negeri Cikarang.....	40
B. Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 658/Pid.Sus/2021/PN Ckr	41
BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI CIKARANG NOMOR: 658/PID.SUS/2021/PN CKR TENTANG TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT RAPID TEST	50
A. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 658/Pid.Sus/2021/PN Ckr Tentang Pemalsuan Surat Rapid Test Menurut Hukum Positif.....	50
B. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 658/Pid.Sus/2021/PN Ckr Tentang Pemalsuan Surat Menurut Hukum Islam.....	64
BAB V PENUTUP	80
A. Simpulan.....	80
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN.....	87
TRANSKRIP WAWANCARA	89
SURAT RISET	93
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI CIKARANG	95
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	143

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Coronavirus Disease atau COVID-19 merupakan penyakit baru yang sebelumnya tidak diketahui, awal mula virus ini muncul terjadi di Wuhan, China pada bulan Desember tahun 2019. Persebaran virus ini di sebabkan oleh *Strain* baru dari *coronavirus, Novel Coronavirus 2019 (2019-nCoV)*¹. Persebaran COVID-19 menyebar hampir ke semua Negara. Di Indonesia kasus COVID-19 muncul pertama kali pada bulan Maret 2020 dan menyebar dengan sangat cepat. Karna hal tersebut membuat beberapa Negara termasuk Indonesia, memberlakukan kebijakan *lockdown* untuk mencegah *virus* ini tersebar semakin meluas.

Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk menekan penyebaran virus ini. Pemberlakuan PPKM bentuk Pemerintah Indonesia memperketat regulasi. Dari sisi regulasi, PPKM tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 kepada seluruh kepala daerah di Jawa dan Bali. PPKM diberlakukan pada pembatasan kegiatan masyarakat dijaga, dan diawasi oleh aparat dan pihak berwajib², secara terbatas berbasis pada kota dan kabupaten. Pelaksanaan PPKM membatasi perkantoran dengan melaksanakan Work From Home atau WFH sebanyak 75%

¹ Arianda Aditia, "Covid-19: Epidemiologi, Virologi, Penularan, Gejala Klinis, Diagnosa, Tatalaksana, Faktor Resiko Dan Pencegahan," *Penelitian Perawat Profesional* 3, no. Covid-19 (2021): 654

² Rakhmat Dwi Pambudi et al., "The Impact of Covid-19 Pandemic on the MSMEs Economy in Rawa Pening Eco-Tourism (Case Study on Eco-Tourism in Asinan Village, Bawen Sub-District, Semarang Regency)," 2021, 5

Terjadinya persebaran Covid-19 menimbulkan dampak yang sangat besar bagi semua orang di dunia termasuk masyarakat Indonesia seperti menerapkan kerja di rumah atau WFH, Restoran makan atau minum di tempat hanya diperbolehkan sebesar 25%. Pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan atau mal sampai dengan pukul 19.00 WIB.³

Untuk menghindari penyebaran covid-19 terjadi, salah satu cara yang dilakukan dengan melaksanakan *Rapid Test* guna pemeriksaan sebagai *screening* awal. Dengan adanya surat *rapid test* seseorang bisa mengetahui apakah terkenna gejala covid-19 dan dapat digunakan untuk berpergian dengan ketentuan yang sudah berlaku didalam surat *rapid test* tersebut. Setelah *rapid test* diberlakukan banyak pemalsuan surat yang dilakukan orang tidak bertanggungjawab yang digunakan untuk kepentingan individu agar dapat berpergian keluar kota secara bebas. Pelanggaran pemalsuan surat merupakan perbuatan tercela yang sering terjadi di masyarakat. Pemalsuan dilakukan dalam berbagai bentuk, mulai dari surat-surat bersama, penegasan kewajiban, akta, surat keterangan dokter, surat perjalanan dinas dan sebagainya. Berkenaan dengan kejahatan ini, pemalsuan adalah kejahatan menampung sistem yang tidak benar atau palsu pada sesuatu (benda).

Salah satu kasus pemalsuan surat *rapid test* terjadi di Kabupaten Bekasi, Cikarang Jawa Barat. yaitu tersangka yang berinisial AA seorang yang memiliki usaha fotocopy bernama Toko Sony Fotocopy di jalan raya industri pasir gombang kecamatan cikarang utara kabupaten Bekasi bersama rekannya yang berinisial HH terbukti melakukan

³ Yuli Nurhasiah, "Beda PSBB dan PPKM", <https://indonesiabaik.id/infografis/beda-psbb-vs-ppkm> diakses 16 November 2022

tindak pidana pemalsuan dokumen kartu vaksinasi dan surat hasil pemeriksaan *rapid antigen*. Penangkapan kedua pelaku terjadi pada hari sabtu, 31 juli 2021, aksi pemalsuan surat *rapid test* sudah terjadi pada bulan Juni yaitu sudah 2 bulan pelaku memalsukan surat *rapid test*.

Laporan dari masyarakat menyebutkan bahwa tempat fotokopi yang diduga menyediakan jasa pembuatan kartu vaksin dan surat hasil antigen palsu di Jalan Raya Industri Pasir Gombang, Kecamatan Cikarang Utara. Pelaku membuat dokumen tersebut dengan cara, men-scan dokumen asli dari pelanggan lalu disimpan untuk kemudian diedit keterangan yang ada didalamnya menggunakan *photoshop* dan dijual ke orang yang memerlukannya atau mengubah waktu pembuatan dan masa berlaku yang tertera di surat hasil pemeriksaan *Rapid Test*. Kedua pelaku dijerat Pasal 268 KUHP ayat 1 yang berisikan barangsiapa membuat surat keterangan palsu atau memalsukan surat keterangan dokter tentang adanya atau tidak adanya sesuatu penyakit, kelemahan atau cacat, dengan maksud akan memperdayakan kekuasaan umum atau orang-orang yang menanggung asuransi, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun.⁴

Berdasarkan kasus diatas kasus pemalsuan surat adalah perbuatan dusta yang terdapat dalam Al-Quran perihal ayat yang melarang dengan tegas untuk tidak berbuat dusta (*Al-Kidzb*). *Al-Kidzb* dapat dipahami sebagai lawan dari al-Shidiq. Dalam surat al-Nahl ayat 116 Allah mengingatkan

⁴ Pradita Kurniawan Syah, "Pemalsu Kartu vaksin dan surat antigen di Bekasi diringkus polisi", <https://megapolitan.antaranews.com/berita/150042/pemalsu-kartu-vaksin-dan-surat-antigen-di-bekasi-diringkus-polisi>, diakses 3 November 2022

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتِكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا
 حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۗ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى
 اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ۗ ١١٦

Terjemah Kemenag 2019

*“Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta (Ini halal dan Ini haram), untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung” (Surah An-Nahl ayat 116).*⁵

Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Berkaitan dengan Pemalsuan Surat tersebut terdapat dalam pasal 263 sampai 268 Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP) yang terdapat tujuh (7) perbedaan menjadi macam-macam kejahatan pemalsuan surat, yaitu Pemalsuan surat pada umumnya: bentuk, pokok, pemalsuan surat, pemalsuan surat yang diperberat, menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik, pemalsuan surat-surat keterangan kedokteran, pemalsuan surat-surat tertentu, pemalsuan surat keterangan pejabatan tentang hak milik, tindak pidana pemalsuan surat ijin dan surat masuk bagi orang asing.⁶

Membuat surat palsu adalah membuat sebuah surat yang seluruh atau sebagian isinya palsu. Dimaksudkan palsu karna tidak benar atau bertentangan dengan yang

⁵ Tim Terjemah, Qur'an Kemenag diakses pada tanggal 26 September 2022

⁶ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), 35

sebenarnya, membuat surat palsu ini dapat berupa: membuat sebuah surat yang sebagian atau seluruh isi surat tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenaran (*intellectual valschheid*), membuat surat seolah-olah surat itu berasal dari orang lain selain si pembuat surat.⁷ Kegelisahan Penulis mengenai tindak pidana pemalsuan surat, dengan perkembangan arus teknologi yang semakin cepat dan segala sesuatu menjadi mudah dikhawatirkan akan banyak orang yang membuat surat keterangan palsu dan digunakan seolah-olah surat tersebut adalah surat asli.

Dari latar belakang tersebut maka penulis mengambil judul dan menempatkannya dalam tugas akhir (skripsi) dengan judul tersebut. **“Tindak Pidana Pemalsuan Surat Rapid Test Covid-19 (*Rapid Test Mail Forgery*) dalam Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 658/Pid.Sus/2021/PN Ckr)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis dasar pertimbangan hakim pengadilan negeri Cikarang nomor 658/Pid.Sus/2021/PN Ckr tentang pemalsuan surat *rapid test* menurut hukum positif ?
2. Bagaimana analisis dasar pertimbangan hakim pengadilan negeri cikarang nomor 658/Pid.Sus/2021/PN Ckr putusan tentang tindak pidana pemalsuan surat *rapid test* menurut hukum Islam?

⁷ Adami chazwi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet-2, 2002), 100

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui analisis putusan pengadilan negeri cikarang nomor 658/Pid.Sus/2021/PN Ckr mengenai tindak pidana pemalsuan surat *rapid test* covid-19 menurut hukum positif.
2. Untuk mengetahui analisis hukum pidana Islam mengenai tindak pidana pemalsuan surat *rapid test* covid-19 menurut hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Secara khusus penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis dengan dilakukannya penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut ilmu hukum pidana khususnya mengenai dasar pertimbangan hakim mengenai tindak pidana pemalsuan surat *rapid test* covid-19 terhadap pasal 268 KUHP dan menurut hukum positif dan hukum Islam.
2. Secara Praktis sebagai bahan penelitian tambahan untuk memberikan wawasan di bidang hukum pidana dalam konteks masalah yang diselidiki, dapat digunakan sebagai sarana yang efektif dan tepat untuk mempelajari dan memahami hukum, khususnya Pemalsuan Surat. Terutama mengenai cara penanggulangan kejahatan pemalsuan surat *rapid test* covid-19 di Pengadilan Negeri Cikarang.

E. Telaah Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan sajian tentang hasil penelitian terdahulu di antaranya berupa skripsi, jurnal dan artikel tentang masalah yang berkaitan dengan :

Adi Wisnu,⁸ “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat *Rapid Test Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*” Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden fatah. Penelitian ini memfokuskan pada Sanksi bagi pelaku tindak pidana pemalsuan surat rapid test corona virus disease 2019 (Covid-19) dan Prespektif Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana pemalsuan surat *rapid test corona virus disease 2019 (Covid-19)*. Perbedaaan dengan skripsi penulis yaitu penulis menggunakan analisis pertimbangan hakim putusan pengadilan negeri cikarang nomor 658/Pid.Sus/2021/PN Ckr tentang pemalsuan surat *rapid test* menurut hukum positif dan hukum Islam.

Aprilya Zachra Alwi,⁹ “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Sehat Di Tengah Wabah COVID-19 (Studi Kasus Putusan Nomor 102/Pid.B/2020 PN.Nga)” Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasannudin. Penelitian ini memfokuskan pada Tindak Pidana Pemalsuan Surat ditengah wabah Covid-19 dalam Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN.Nga dalam Tinjauan Yuridis. Perbedaaan dengan skripsi penulis yaitu penulis menggunakan analisis pertimbangan hakim putusan pengadilan negeri cikarang nomor 658/Pid.Sus/2021/PN Ckr tentang pemalsuan surat *rapid test* menurut hukum positif dan hukum Islam..

⁸ Adi Wisnu, “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Rapid Test Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*” Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden fatah, 33.

⁹ Aprilya Zachra Alwi”*Tinjauan Yuridis Terhadap Tiindak Pidana Pemalsuan Surat Sehat Di Tengah Wabah Covid-19 (Studi Kasus Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN.Nga)*” Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasannudin

Eka Putri Ramadhani,¹⁰ “Analisis Kriminologis Tindak Pidana Pemalsuan Surat *Rapid Test Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Di Polda Riau” Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Penelitian memfokuskan pada Perbuatan Tindak Pidana Pemalsuan Surat *Rapid Test* (Covid-19). Perbedaan dengan skripsi penulis yaitu penulis menggunakan analisis pertimbangan hakim putusan pengadilan negeri cikarang nomor 658/Pid.Sus/2021/PN Ckr tentang pemalsuan surat *rapid test* menurut hukum positif dan hukum Islam.

Ahmad Syarbaini,¹¹ “Teori *Ta'zīr* Dalam Hukum Pidana Islam” Jurnal Ius Civile. Jurnal ini terfokus pada Teori-teori mengenai Hukuman *Ta'zīr* dalam Hukum Pidana Islam. Perbedaan dengan skripsi penulis yaitu penulis menggunakan analisis pertimbangan hakim putusan pengadilan negeri cikarang nomor 658/Pid.Sus/2021/PN Ckr tentang pemalsuan surat *rapid test* menurut hukum positif dan hukum Islam.

Fira Hanasti Putri, John Dirk Pasalbessy, Jacob Hattu,¹² “*Penegakan Hukum Pidana Terhadap Praktek Jual Beli Surat Keterangan Kesehatan Yang Dipalsukan Pada Masa Pandemi Covid-19*” Jurnal TATOHI Volume 1 Nomor 4, Juni 2021: h. 305 – 311. Jurnal ini terfokus pada Penegakan hukum dalam meminimalisir tindak pidana jual beli surat keterangan kesehatan yang dipalsukan pada masa pandemi Covid-19 diatur dalam Pasal 263 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum

¹⁰ Eka Putri Ramadhani¹⁰, “*Analisis Kriminologis Tindak Pidana Pemalsuan Surat Rapid Test Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di POLDA RIAU*” Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

¹¹ Ahmad Syarbaini, “*Teori Ta'zīr Dalam Hukum Pidana Islam*” Jurnal Ius Civile, 6

¹² Fira Hanasti Putri, John Dirk Pasalbessy, Jacob Hattu,¹² “*Penegakan Hukum Pidana Terhadap Praktek Jual Beli Surat Keterangan Kesehatan Yang Dipalsukan Pada Masa Pandemi Covid-19*” Jurnal Volume 1 Nomor 4, Juni 2021:, 13

Pidana (KUHP) yang kemudian diperjelas pada Pasal 268 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang membuat secara palsu atau memalsu surat keterangan dokter. Perbedaan dengan skripsi penulis yaitu penulis menggunakan analisis pertimbangan hakim putusan pengadilan negeri cikarang nomor 658/Pid.Sus/2021/PN Ckr tentang pemalsuan surat *rapid test* menurut hukum positif dan hukum Islam.

Susie S. Rottie, Harly S. Muaja Ruddy R, Watulingas,¹³ “Analisa Hukum Terhadap Pemalsuan Surat Hasil Rapid Test Pada Masa Pandemi COVID 19 Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” Jurnal Lex Privatum Vol. IX/No. 12/Nov/2021. Jurnal ini terfokus pada Faktor-faktor penyebab terjadinya pemalsuan surat yang dilakukan oleh pelaku dan Unsur pertanggungjawaban terdakwa dalam tindak pemalsuan surat kesehatan covid-19 dalam pasal 286 ayat (1). Perbedaan dengan skripsi penulis yaitu penulis menggunakan analisis pertimbangan hakim putusan pengadilan negeri cikarang nomor 658/Pid.Sus/2021/PN Ckr tentang pemalsuan surat *rapid test* menurut hukum positif dan hukum Islam.

Tabel 1.1
Tabel Penelitian Sebelumnya

No.	Judul	Penulis	Perbedaan dengan Skripsi penulis

¹³ Susie S. Rottie, Harly S. Muaja Ruddy R, Watulingas,¹³ “Analisa Hukum Terhadap Pemalsuan Surat Hasil Rapid Test Pada Masa Pandemi COVID 19 Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” Jurnal Lex Privatum Vol. IX/No. 12/Nov/2021

1.	Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat <i>Rapid Test Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19)	Adi Wisnu	Perbedaan dengan skripsi Penulis yaitu Penulis menggunakan Hukum Positif sebagai bahan rujukan pada Studi Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 658/Pid.Sus/2021/PN Ckr).
2.	Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Sehat Di Tengah Wabah COVID-19 (Studi Kasus Putusan Nomor 102/Pid.B/2020 PN.Nga)	Aprilya Zachra Alwi	Perbedaan dengan skripsi Penulis yaitu Penulis menggunakan Hukum Islam sebagai bahan rujukan pada Studi Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 658/Pid.Sus/2021/PN Ckr).
3.	Analisis Kriminologis Tindak Pidana Pemalsuan Surat <i>Rapid Test Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-	Eka Putri Ramadhani	Perbedaan dengan skripsi Penulis yaitu Penulis menggunakan Hukum Islam sebagai bahan rujukan pada Studi Putusan Pengadilan Negeri Cikarang

	19) Di Polda Riau		Nomor 658/Pid.Sus/2021/PN Ckr).
4.	Teori <i>Ta'zīr</i> Dalam Hukum Pidana Islam	Ahmad Syarbaini	Perbedaan dengan skripsi Penulis yaitu Penulis menggunakan Tindak Pidana Pemalsuan dan Hukum Positif sebagai bahan rujukan pada Studi Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 658/Pid.Sus/2021/PN Ckr).
5.	Penegakan Hukum Pidana Terhadap Praktek Jual Beli Surat Keterangan Kesehatan Yang Dipalsukan Pada Masa Pandemi Covid-19	Fira Hanasti Putri, John Dirk Pasalbessy, Jacob Hattu	Perbedaan dengan skripsi Penulis yaitu Penulis menggunakan Hukum Islam sebagai bahan rujukan pada Studi Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 658/Pid.Sus/2021/PN Ckr).

6.	Analisa Hukum Terhadap Pemalsuan Surat Hasil Rapid Test Pada Masa Pandemi COVID 19 Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.	Susie S. Rottie, Harly S. Muaja Ruddy R, Watulingas	Perbedaan dengan skripsi Penulis yaitu Penulis menggunakan Hukum Islam sebagai bahan rujukan pada Studi Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 658/Pid.Sus/2021/PN Ckr).
----	--	---	--

F. Metode Penelitian

Setiap penelitian memerlukan metode dan teknik pengumpulan data tertentu sesuai dengan masalah yang diteliti. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan berdasarkan pada analisis dan konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten untuk mengembangkan ilmu pengetahuan demi kepentingan luas.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif . Penelitian hukum ini penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data. Penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena yang diteliti melalui interpretasi dan analisis mendalam terhadap data-data yang diperoleh..¹⁴

¹⁴ Soeryono Soekarto, *Pengantar penelitian hukum*. (Jakarta:UI Press, 1984), 20.

2. Jenis Data Penelitian

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, maka pendekatan yang dilakukan dalam tulisan ini adalah pendekatan yuridis normatif pada pasal 268 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 yang merujuk ke UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan dengan kriteria jumlah kasus atau jumlah kematian akibat penyakit.

3. Sumber Data

Dalam penelitian dalam tulisan yang menggunakan pendekatan yuridis normatif, maka bahan hukum yang digunakan diperoleh melalui kepustakaan (*Library research*) penelusuran bahan hukum atau studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan Hukum Sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama, dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder yaitu Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 658/Pid.Sus/2021/PN Ckr.

4. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data yang telah terkumpul, penulis menggunakan metode deskriptif analisis kualitatif, yaitu dengan cara penulisan dengan mengutamakan pengamatan terhadap gejala, peristiwa dan kondisi aktual dimasa sekarang serta menjelaskan seluruh data yang ada pokok masalah. Kemudian penjelasan tersebut disimpulkan secara deduktif, yaitu menarik simpulan dari pernyataan yang bersifat umum ke khusus, sehingga penyajian dapat dimengerti dan dipahami dengan mudah.

G. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematika

dari penulisan. Adapun penulisan ini mempunyai sistematika sebagai berikut:

Bab 1 merupakan pendahuluan yang membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II merupakan tinjauan umum tentang *rapid test covid-19*, tinjauan umum pemalsuan surat. Teori tentang tindak pidana pemalsuan surat dikaji dalam hukum positif dan menurut hukum Islam.

Bab III merupakan putusan pengadilan negeri cikarang nomor 658/PID.SUS/2021 PN CKR tentang pemalsuan surat *rapid test*. Bab ini memaparkan Profil Pengadilan Negeri Cikarang dan putusan pengadilan negeri Cikarang nomor 658/PID.SUS/2021 PN CKR.

Bab IV merupakan analisis putusan pengadilan negeri Cikarang nomor 658/PID.SUS/2021 PN CKR tentang tindak pidana pemalsuan surat *rapid Test* yang di analisis menurut hukum positif dan hukum Islam.

Bab V merupakan penutup yang memuat simpulan dan saran peneliti.

BAB II

RAPID TEST COVID-19, TINDAK PIDANA PEMALSUAN MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. Tindak Pidana Pemalsuan Surat Rapid Test Dalam Hukum Positif

1. Pengertian Rapid Test

Rapid Test adalah salah satu cara untuk mendeteksi apakah dalam tubuh manusia terjadi infeksi covid-19. Pemeriksaan ini sebagai bentuk skrining awal yang dilakukan untuk memastikan terjadinya infeksi virus covid-19 dalam tubuh seseorang.¹⁵ Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/446/2021 tentang *Diagnostic Test Antigen* Dalam Pemeriksaan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) pada mulanya *Rapid test* diprioritaskan hanya untuk orang yang telah kontak dengan pasien positif dan tenaga medis yang hanya bisa dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan atau puskesmas namun Keputusan tersebut digantikan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/161/2023 tentang Penggunaan Tes Cepat Antigen Dalam Pemeriksaan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang berisikan bahwa rapid test bisa dilakukan mandiri atau *self testing* tanpa di dampingi tenaga medis dikarenakan dalam hal tersebut dapat mengurangi penyebaran virus dengan individu lain dan

¹⁵ Sienny Agustin, Kenali Apa itu Rapid Test, <https://www.alodokter.com/kenali-apa-itu-rapid-test-untuk-virus-corona> diakses pada 31 Maret 2023

alat untuk penggunaan *rapid test* telah beredar luas dan diperjualbelikan.¹⁶

Dikutip dalam *press release* Kementerian Kesehatan oleh Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Dr. L. Rizka Andalucia pada tanggal 14 April 2023 mengatakan self testing ini diharapkan dapat mempercepat deteksi dini temuan kasus covid-19 dan mempercepat upaya pengobatan.¹⁷ Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan izin edar yang bertujuan untuk mengevaluasi produk apakah memenuhi persyaratan kriteria izin edar dari Kementerian Kesehatan mengenai Alat yang digunakan untuk menguji antibody pada pemeriksaan covid-19.

Alat yang digunakan untuk rapid test berbentuk seperti *stick* yang dapat dilakukan dengan cara dimasukkan kedalam sampel uji, yang umumnya berasal dari darah, urin, cairan tubuh dan air liur atau lendir didalam hidung dan tenggorokan.¹⁸ Walaupun hasil dari rapid test belum bisa dikatakan akurat dalam mendeteksi virus covid-19 dalam tubuh manusia namun skrining ini ditujukan untuk pendeteksian awal pada pasien yang mempunyai gejala ataupun yang sudah kontak dengan pasien positif.

Rapid test tidak hanya satu jenis saja, Di Indonesia *Rapid test* yang di gunakan terbagi menjadi dua bagian yaitu :

¹⁶ Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/161/2023 tentang Penggunaan Tes Cepat Antigen Dalam Pemeriksaan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)

¹⁷ Widyawati, Rapid Diagnostic Test Antigen Resmi Digunakan untuk Penyelidikan Epidomiologi, <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20230416/0842783/tes-cepat-antigen-mandiri-self-testing-covid-19-untuk-atasi-penyebaran-virus-covid-19/> diakses 6 Mei 2023

¹⁸ Adi wisnu, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Rapid Test Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)" Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2021, 14.

- a. *Rapid Test* Antibodi, Rapid test ini banyak digunakan sebagai metode skrining. Test ini berguna untuk mendeteksi antibodi yang berada di dalam tubuh. Antibodi terdeteksi dalam tubuh seseorang yang pernah terinfeksi oleh virus corona. Metode tes ini menggunakan alat *cartridge* dengan bahan darah dari vena di ujung jari kita sebagai sampel. Pembentukan antibodi memerlukan waktu yang lama. Karna hal tersebut keakuratan *rapid test* ini sangat rendah. WHO dengan tegas tidak menyarankan penggunaan rapid test antibody untuk mendiagnosis covid-19 dalam tubuh manusia.
- b. *Rapid test* antigen adalah pemeriksaan imun yang berfungsi untuk mendeteksi keberadaan antigen virus dengan menunjukkan apakah ada infeksi virus. Swab test antigen ini biasanya digunakan untuk mendiagnosis pernapasan, seperti virus influenza. Metode *rapid test* ini digunakan lebih akurat dibandingkan dengan rapid test antibodi. Namun, tes ini hanya akurat dilakukan pada pasien dengan jumlah virus yang tinggi di tubuhnya. Disisilain untuk orang yang belum diketahui status apakah terinfeksi ataukah tidak, menggunakan rapid test antigen memiliki keakuratan tes yang rendah. Oleh karena itu, penggunaan tes ini untuk menegakkan diagnosis sangat tidak disarankan.¹⁹

Terkait penjelasan diatas Rapid test terbagi menjadi dua bagian yaitu *rapid test* antibody dan Swab antigen.²⁰ Dari semua pemeriksaan test COVID-19 yang dapat mendeteksi keberadaan virus *Corona* paling akurat adalah tes *Polymerase Chain Reaction* atau yang biasa disebut PCR, sampel yang digunakan PCR sama dengan

¹⁹ *Ibid.*, 15

²⁰ *Ibid.*, 16

rapid antigen yaitu dengan lendir di rongga *nosafaring* (bagian tenggorokan yang berada di belakang rongga hidung dan di balik langit rongga mulut).

PCR memiliki tingkat dengan akurasi mencapai 80–90% akan tetapi test ini memakan waktu yang lebih lama. *Rapid test antigen* memiliki tingkat akurasi sedikit di bawah tes PCR. *Rapid test* antibodi merupakan pemeriksaan dengan tingkat akurasi paling rendah, hanya sekitar 18%. Oleh sebab itu, diagnosis *COVID-19* umumnya baru dapat dipastikan melalui pemeriksaan fisik dan PCR dari dokter.²¹

2. Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Tindak Pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu *Strafbaarfeit*. Moeljatno, menerangkan bahwa perbuatan Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dimana larangan tersebut disertai ancaman (*sanksi*) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.²²

Pompe, mengatakan *strafbaarfeit* dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.²³

J.Bauman menyatakan Tindak Pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan.

²¹ Sienny Agustin, “Kenali Apa Itu Rapid Test Untuk Virus Corona,” Alodokter, 2022, <https://www.alodokter.com/kenali-apa-itu-rapid-test-untuk-virus-corona>, diakses pada 31 April 2023.

²² Suyatno, *Pengantar Hukum Pidana* (Yogyakarta: Depublish, 2018), 68.

²³ Franciscus Theojunior Lamintang Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 180.

Wiryono Prodjodikoro menyatakan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.²⁴

Menurut Adami Chazawi mengenai pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (obyek) yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.²⁵ Menurut R. Soesilo memalsukan surat diartikan sebagai mengubah surat, sehingga isinya menjadi berbeda dari isi yang asli.

Dari penjelasan menurut para ahli, penulis menarik kesimpulan Tindak Pidana Pemalsuan Surat adalah perbuatan yang disengaja untuk meniru karya orang lain tanpa ijin yang bersangkutan (*illegal*) yang dapat dikenakan hukuman berupa pidana.

Pasal 263 KUHP berisikan tentang barangsiapa yang membuat surat palsu atau memalsukan surat dengan maksud seolah-olah surat itu asli dan memakainya maka akan mendatangkan kerugian karena kejahatan tersebut adalah perbuatan pemalsuan surat yang dapat dikenakan sanksi penjara selama 6 (enam) tahun.²⁶

Salah satu contoh Tindak pidana yang terjadi pada masa Covid-19 yaitu pemalsuan surat keterangan kesehatan, baik dilakukan oleh seorang dokter ataupun orang yang tidak berprofesi sebagai dokter. Peristiwa tersebut terjadi karena pada masa Covid-19 masyarakat dibatasi dalam melakukan perjalanan dimana setiap individu yang melakukan perjalanan dengan transportasi darat, laut maupun udara harus memenuhi beberapa persyaratan salah satunya adalah menunjukkan surat keterangan kesehatan dengan hasil negatif atau surat

²⁴ Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan* (Malang: Malang Press, 2008) 54.

²⁵ *Ibid.*, 55

²⁶ Pasal 263 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) ayat (1)

keterangan uji *Rapid-Test* dengan hasil non reaktif atau menunjukkan surat keterangan bebas gejala seperti influenza yang dikeluarkan oleh dokter rumah sakit atau puskesmas.²⁷

Menurut R Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)* mengatakan bahwa yang diartikan dengan surat dalam hal ini adalah segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, dan lain-lainnya. Surat yang dipalsukan itu harus surat yang :

1. Dapat menimbulkan sesuatu hak (seperti: ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dan lain-lain)
2. Dapat menerbitkan suatu perjanjian (seperti: surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dan sebagainya)
3. Dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang (kuitansi atau surat semacam itu)
4. Surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa (misalnya surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dan lain-lain).

Bagi pihak-pihak yang menyediakan surat keterangan kesehatan yang dipalsukan untuk diperjualbelikan dapat dijerat dengan sanksi pidana berdasarkan pasal 268 KUHP ayat (1) yang berisikan:

“Barangsiapa membuat surat keterangan palsu atau memalsukan surat keterangan dokter tentang adanya atau tidak adanya sesuatu penyakit, kelemahan atau cacat, dengan maksud akan memperdayakan kekuasaan umum atau orang-orang yang menanggung asuransi, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun.”

²⁷ Fira Hanasti Putri, John Dirk Pasalbessy, and Jacob Hattu, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Praktek Jual Beli Surat Keterangan Kesehatan Yang Dipalsukan Pada Masa Pandemi Covid-19,” *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 4 (2021), 306.

1. Jenis-jenis Pemalsuan Surat

a. Pemalsuan Surat pada umumnya

Dalam pasal 263 KUHP terdiri dari dua bentuk pidana, yaitu dalam ayat (1) dan ayat (2). Meskipun dua bentuk tindak pidana saling berkaitan, namun keduanya memiliki perbedaan pada tempat dan waktu tindak pidananya yang dapat dilakukan dengan pembuat yang berbeda.²⁸ Pasal 263 KUHP berisikan tentang membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dengan maksud untuk memakai, menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian dapat pidana penjara paling lama enam tahun.

b. Pemalsuan Surat yang Diperberat

Istilah "pemalsuan" dalam awal kalimat rumusan ayat (1) adalah tindak pidana pemalsuan pada umumnya atau bentuk standar dalam Pasal 263 ayat (1) yang sudah dibicarakan. Pemalsuan surat dalam Pasal 264 merupakan *lex specialis* dari pemalsuan Pasal 263 ayat (1). Dasar pemberatan pidananya diletakkan pada jenis-jenis surat, yang menurut sifatnya mengandung alasan pemberatan. Sebagai pemalsuan *lex specialis* terhadap kebenaran isi dari jenis surat-surat khusus dalam Pasal 264 ayat (1), diberikan perlindungan hukum yang lebih kuat atau tinggi daripada surat pada umumnya. Pada surat-surat itu mempunyai derajat kebenaran yang lebih tinggi dibandingkan dengan surat-surat lainnya. Karena surat-surat tersebut mengandung kepercayaan

²⁸ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2016), 137.

masyarakat yang lebih besar terhadap isinya daripada surat-surat biasa lainnya.²⁹

Pasal 264 KUHP berisikan tentang Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun. Jika dilakukan terhadap Akta-akta autentik, Surat hutang atau sertifikat hutang (dari suatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum), Surat sero atau hutang (sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai), Talon sebagai tanda bukti dividen (bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu), Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.

c. Menyuruh Memasukan Keterangan Palsu dalam Akta Autentik

Dalam Pasal 266 tersebut, terdapat dua tindak pidana. Pertama dalam ayat (1) yang berisi tindak pidana yang, melarang menyampaikan keterangan palsu pada pejabat pembuat akta autentik untuk dimuat dalam akta autentik yang dibuatnya. Kedua dalam ayat (2) yang berisikan tindak pidana yang, melarang menggunakan akta autentik yang dibuat pejabat pembuat akta autentik yang dimaksud dalam ayat (1).³⁰ Jika pemakaian surat tersebut menimbulkan kerugian, dapat pidana penjara paling lama tujuh tahun. Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai akte tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran.

d. Pemalsuan Surat Keterangan Dokter oleh Dokter dengan Memberikan Surat Keterangan Sehat atau Penyakit Palsu

²⁹ Ibid., 163

³⁰ Ibid.,167

Pada Pasal 267 KUHP berisikan bahwa Tindak pidana ayat (1) dan ayat (2) hanya diperuntukkan bagi seorang dokter membuat surat keterangan dokter palsu. Pasal 267 ayat (1) dan (2) dirumuskan khusus ditujukan bagi dokter, tidak bisa dilakukan oleh orang yang bukan dokter. Apabila ada orang yang bukan dokter membuat surat keterangan palsu seolah-olah dibuat oleh seorang dokter, yang memenuhi unsur Pasal 267 ayat (1) atau ayat (2), maka tidak bisa diterapkan Pasal 267.

Pasal 267 berisikan tentang Seorang dokter yang dengan sengaja memberikan surat keterangan palsu tentang ada atau tidaknya penyakit, kelemahan atau cacat, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Jika keterangan seorang Dokter diberikan dengan maksud untuk memasukkan seseorang ke dalam rumah sakit jiwa atau untuk menahannya di tempat tersebut, dijatuhkan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan.

e. Pemalsuan Surat Keterangan Dokter oleh orang yang bukan Dokter

Dalam Pasal 268 berisikan tentang Pembuat surat bukan dokter, yang seolah-olah seorang dokter dan juga jika menggunakan artinya melakukan perbuatan mengenai sebuah surat dengan memanfaatkan kegunaan surat tersebut dengan membuat keterangan ada atau tidaknya penyakit, kelemahan atau cacat, dengan maksud untuk menyesatkan penguasa umum tau penanggung, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.³¹

f. Pemalsuan Surat-surat Tertentu

Pertama, pemalsuan Surat Keterangan kelakuan Baik Dan Lain-lain, dalam rumusan pasal 269

berisikan tentang, membuat surat palsu atau memalsukan surat keterangan tanda kelakuan baik, kecakapan, kemiskinan, kecacatan atau keadaan lain, dengan tujuan untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu agar diterima dalam pekerjaan atau supaya menimbulkan kemurahan hati dan pertolongan, dapat diancam pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.³²

Kedua, pemalsuan Surat Jalan Dan Lain-lain, dalam rumusan pasal 270 berisikan sebagai berikut barangsiapa membuat secara palsu atau memalsukan surat jalan atau surat penggantinya, kart keamanan, surat perintah jalan atau surat yang diberikan menurut ketentuan undang-undang tentang pemberian izin kepada orang asing untuk masuk dan menetap di Indonesia, ataupun barangsiapa menyuruh beri surat serupa itu atas nama palsu atau nama kecil yang palsu atau dengan menunjuk pada keadaan palsu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah sejati dan tidak dipalsukan atau seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan.³³

g. Pemalsuan Surat Keterangan Pejabat Tentang Hak Milik (Pasal 274 KUHP)

Dalam rumusan pasal 274, berisikan sebagai berikut, Barangsiapa membuat palsu atau memalsukan surat keterangan seorang pejabat selaku penguasa yang sah, tentang hak milik atau hal lainnya atas sesuatu barang, dengan maksud untuk memudahkan penjualan atau penggadaianya atau untuk menyesatkan pejabat kehakiman atau

³² *Ibid.*, 193

³³ *Ibid.*, 196

kepolisian tentang asalnya, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.³⁴

1. Unsur-unsur Pemalsuan Surat

- 1) Tindak pidana pemalsuan surat dalam Pasal 263 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berisikan sebagai berikut
 “Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”

Dalam Pasal 263 tersebut ada 2 kejahatan, masing- masing di rumuskan pada ayat (1) dan (2). Rumusan pada ayat ke-1 terdiri dari unsur-unsur :

1. Unsur-Unsur Obyektif: Perbuatan, membuat palsu, memalsu. Obyeknya: yang dapat menimbulkan suatu hak, yang menimbulkan suatu perikatan, yang menimbulkan suatu pembebasan hutang, yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hak.
2. Unsur Subyektif: dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu.

Pasal 263 ayat (2) KUHP mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Obyektif: Perbuatan memakai. Obyeknya: surat palsu, surat yang dipalsukan,

³⁴ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak ..*, 202

Pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.

2. Unsur Subyektifnya: dengan sengaja.³⁵

Menurut R. Soesilo bentuk-bentuk pemalsuan surat itu dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a) Membuat surat palsu: membuat isinya bukan semestinya (tidak benar).
- b) Memalsu surat: mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangi, menambah atau mengubah sesuatu dari surat itu.
- c) Memalsukan tanda tangan juga termasuk, pengertian memalsu surat penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak (misalnya, foto dalam ijazah sekolah).³⁶

Unsur-Unsur lainnya dari tindak pidana pemalsuan surat meliputi:

- a) Pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan
- b) Penggunaannya harus dapat mendatangkan kerugian.
- c) Yang dihukum menurut pasal 263 KUHP
- d) Dalam hal menggunakan surat palsu harus pula dibuktikan bahwa orang itu bertindak seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, dan perbuatan itu harus dapat mendatangkan kerugian.³⁷

³⁵ Agus Wahyudi, Pembuktian Tindak Pidana Pemalsuan Surat, Tesis Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, September (2003),18

³⁶ Adi wisnu, "Tinjauan., 53"

³⁷ *Ibid.*, 54

B. Tindak Pidana Pemalsuan Surat Menurut Hukum Islam

1. Definisi Tindak Pidana Pemalsuan Dalam Hukum Islam

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain. Suatu pergaulan hidup yang teratur dalam masyarakat yang maju dan teratur tidak dapat berlangsung lama tanpa adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat dan dokumen-dokumen lainnya. Dalam hukum Islam, pemalsuan lebih sering ditujukan pada kesaksian palsu sehingga sulit menemukan definisi yang tepat untuk pidana pemalsuan.

Dalam hukum Islam juga pemalsuan adalah perbuatan berdusta atau berbohong yang dianggap sebagai sebuah dosa. Tindak pidana pemalsuan jarang terjadi dalam sejarah hukum Islam, namun yang paling sering dianggap sebagai pemalsuan adalah memberikan kesaksian atau keterangan palsu.³⁸

Menurut Imam Al-Mawardi, bohong atau dusta adalah mengabarkan sesuatu secara berbeda dengan keadaan yang ada. Beliau juga mengungkapkan bahwa kebohongan merupakan pangkal dari segala keburukan.³⁹

Menurut Imam Nawawi menyatakan bahwa kebohongan itu adalah menceritakan sesuatu, namun tidak

³⁸ Nugraha Putravon Putra, "Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Menurut Hukum Islam (Kajian Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah Pasal 68-69 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional)" (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2016), 21.

³⁹ Maisarah, "Konsep Islam Dalam Mengatasi Sifat Bohong" (Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-raniry Darussalam - Banda Aceh, 2016), 16.

sesuai dengan fakta sebenarnya, baik hal itu disengaja ataupun tidak.⁴⁰

Dapat di simpulkan dari ketiga pengertian diatas yaitu bohong adalah berkata yang tidak sesuai fakta dengan apa yang terjadi baik perkataan maupun perbuatan.

Dalam Al-Qur'an telah tertulis bahwa kebohongan adalah masalah serius dan bagi pelakunya akan diberikan perhitungan yang tidak ringan. Sebagaimana tindakan yang mengandung penipuan maupun pemalsuan, maka berbohong adalah perbuatan dosa yang dapat membawa pelakunya kepada masalah besar, baik di dunia maupun di akhirat.

Dalil-dalil mengenai sifat bohong dalam Al-qur'an:

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 37 yang berbunyi:

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ ۗ أُولَٰئِكَ يَنَالُهُمُ نَصِيبُهُم مِّنَ الْكُتُبِ ۗ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ رَسُولُنَا يُتَوَفَّوْنَهُمْ ۗ قَالُوا ۗ إِنَّا إِنَّمَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ ۗ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَٰئِنَّا أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ

Terjemah Kemenag 2019

“Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengadakan kebohongan terhadap Allah atau yang mendustakan ayat-ayat-Nya? Mereka itu akan memperoleh bagian (yang telah ditentukan) dari ketetapan Allah (di dunia) sehingga apabila datang kepada mereka para utusan (malaikat) Kami untuk mencabut nyawanya, mereka (para malaikat) berkata, “Manakah sembahyan yang biasa kamu sembah selain Allah?” Mereka (orang-orang musyrik) menjawab, “Semuanya telah lenyap dari kami.” Mereka memberikan kesaksian terhadap diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang kafir.” (Surah Al-A'raf Ayat 37)

⁴⁰ *Ibid.*, 18

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 14-15 yang berbunyi:

لُدُنْيَاآ ي فِ وِرَحْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لِلَّهِ أَفْضَلُ وَلَوْ أَن
عَظِيمًا أَبْعَدَ فِيهِ أَفْضَتُمْ مَآ فِي لَمَسَّكُمْ لَأَخِرَّةَ أَوْ

“Seandainya bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu di dunia dan di akhirat, niscaya kamu ditimpa azab yang sangat berat disebabkan oleh pembicaraan kamu tentang (berita bohong) itu. (Ingatlah) ketika kamu menerima (berita bohong) itu dari mulut ke mulut; kamu mengatakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun; dan kamu menganggapnya remeh, padahal dalam pandangan Allah itu masalah besar” (Surah An-nur Ayat 14-15)⁴¹

Surah lain yang menjelaskan tentang berbohong

سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْلُونَ لَسْتُمْ ۖ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم
بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ۗ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ
شَيْئًا ۗ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ ۗ إِنَّ اللَّهَ
يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“Mereka (orang-orang Yahudi itu) sangat suka mendengar berita bohong lagi banyak memakan makanan yang haram. Maka, jika mereka datang kepadamu (Nabi Muhammad untuk meminta putusan), berilah putusan di antara mereka atau berpalinglah dari mereka. Jika engkau berpaling, mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Akan tetapi, jika engkau memutuskan (perkara mereka), putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.” (Surah Al-Maidah ayat 42)⁴²

⁴¹ Tim terjemah Qura'an Kemenag

⁴² Tim terjemah Qura'an Kemenag

وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم
مُسْوَدَّةٌ ۗ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ

“Pada hari Kiamat, engkau akan melihat bahwa orang-orang yang berdusta kepada Allah wajahnya menghitam. Bukankah (neraka) Jahanam itu tempat tinggal bagi orang-orang yang takabur?” (Surah Az-Zumar Ayat 60)⁴³

Pemalsuan adalah proses pembuatan, beradaptasi, meniru atau benda, statistik, atau dokumen-dokumen, dengan maksud untuk menipu. Kejahatan yang serupa dengan penipuan adalah kejahatan memperdaya yang lain, termasuk melalui penggunaan benda yang diperoleh melalui pemalsuan.

Pemalsuan adalah perbuatan mengubah atau meniru dengan menggunakan tipu muslihat sehingga menyerupai aslinya. Macam-macam pemalsuan adalah sebagai berikut:

- a. Pemalsuan intelektual pemalsuan intelektual tentang isi surat /tulisan.
- b. Pemalsuan uang : pemalsuan mata uang, uang kertas Negara/bank,dan dipergunakan sebagai yang asli.
- c. Pemalsuan materiel : pemalsuan tentang bentuk surat/tulisan.
- d. Pemalsuan merk : pemalsuan merk dengan maksud menggunakan/menyuruh orang lain menggunakannya seolah-olah merk yang asli.
- e. Pemalsuan materai : pemalsuan materai yang dikeluarkan Negara/peniruan tanda tangan, yang diperlukan untuk keabsahan materai dengan maksud menggunakannya/menyuruh orang lain untuk memakainya seolah-olah materai yang asli.
- f. Pemalsuan tulisan: pemalsuan tulisan termasuk surat, akta, dokumen/ peniruan tanda tangan orang lain, dengan maksud menerbitkan hak, menghapus utang

⁴³ Tim terjemah Qura'an Kemenag

serta menggunakan/menyuruh orang lain menggunakannya seolah – olah tulisan yang asli.⁴⁴

Dalam perkembangan hukum Islam, memang belum ada aturan khusus tentang pemalsuan akan tetapi, bukan berarti tidak ada ketentuan yang bisa dijadikan landasan larangan terhadap tindak pidana pemalsuan ini yang dapat di kiyaskan dengan bohong, mengingat hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nash al-Quran maupun as-Sunah, untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal, relevan pada setiap zaman (waktu), dan makan (ruang) manusia.⁴⁵

Beberapa contoh kasus pada masa sahabat dahulu yang bisa dijadikan sebagai dasar dan contoh bahwa tindak pidana pemalsuan telah ada sejak zaman dahulu. Pada masa Umar bin Khatab pernah terjadi kasus tentang Mu'an bin Zaidah yang memalsukan stempel Baitul Mal, lalu penjaga baitul mal datang kepadanya untuk mengambil stempel palsu tadi dan mengambil hartanya, kasus ini di dengar oleh Umar bin Khatab maka Umar memukulnya seratus kali dan memenjarakannya, lalu dimarahi dan di pukuli seratus kali lagi, dimarahi lagi dan selanjutnya dipukul seratus kali dan kemudian di asingkan.⁴⁶

Dari contoh diatas terlihat penipuan dengan modus pemalsuan ini sudah terjadi pada zaman Nabi SAW dan sahabat. Seperti hadis Nabi SAW di bawah ini yang melarang adanya unsur penipuan dalam hal jual-beli.

⁴⁴ Nugraha Putravon Putra, "Sanksi .,42

⁴⁵ Said Agil Husin al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Penamadani, 2004), Cet. 1, 6.

⁴⁶ Muhammad Rawas Qal'ahji, *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khatab*, (Jakarta: Manajemen PT Raja Grafindo Persada ,1999), 265.

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ

“Barangsiapa yang menipu, maka ia tidak termasuk golongan kami. Orang yang berbuat makar dan manipulasi, tempat di neraka.” (HR Ibnu Hibban).⁴⁷

Imam Abul Abbas bin Ali ibn Hajar al-Haitami (wafat 974 H) dalam salah satu kitabnya mengategorikan pemalsuan dalam jual beli sebagai suatu perbuatan dosa besar.

الْكَبِيرَةُ الْمُؤْفِقَةُ الْمَائِتَيْنِ: الْغِشُّ فِي الْبَيْعِ وَغَيْرِهِ

“Dosa besar yang ke dua ratus adalah pemalsuan dalam jual beli dan lainnya.” (Ibnu Hajar al-Haitami, az-Zawajir ‘an Iqtirafil Kabair, [Beirut, Darul Fikr: 1987], juz II, halaman 123).⁴⁸

وَأَمَّا الَّتِي وَرَدَ النَّهْيُ فِيهَا لِأَسْبَابٍ مِنْ خَارِجٍ: فَمِنْهَا الْغِشُّ; وَمِنْهَا
الضَّرَرُ

“Adapun jual beli yang terdapat larangan di dalamnya karena sebab-sebab faktor dari luar (eksternal), di antaranya adalah jual beli yang mengandung pemalsuan, atau manipulasi, dan jual beli yang mengandung dharar (kerugian pada orang lain).”⁴⁹

Dari hadis di atas terlihat bahwa penipuan itu diharamkan karena penipuan merupakan suatu kebohongan yang dapat merugikan orang lain maka Islam melarang berbohong dan menganggapnya sebagai perbuatan dosa besar. Selain itu ada hadist yang

⁴⁷ Nu Online, “Hukum Jual Beli Palsu,” n.d.,
<https://Islam.nu.or.id/syariah/hukum-jual-beli-oli-palsu-I6OLy>.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid*

menerangkan tentang berbuat dusta, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muslim dalam hadis berikut:

Di dalam al-Qur'an terdapat sejumlah ayat yang melarang dengan tegas untuk tidak berbuat dusta (*al-Kidzb*). Secara etimologis, (*al-Kidzb*) difahami sebagai lawan dari al-Shidiq. Ungkapan dusta di dalam ayat-ayat tersebut sering ditunjukkan kepada orang kafir, karena mereka tidak membenarkan wahyu Allah, bahkan mereka sering membuat ungkapan tandingan dalam rangka mendustakan ayat. Dalam surat al-Nahl ayat 116 Allah berfirman:

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ السُّنْتِكُمْ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ
لَتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۗ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ
لَا يُفْلِحُونَ ۗ

“Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara Dusta "Ini halal dan ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah Tiadalah beruntung”. (Surah An-Nahl Ayat 116)⁵⁰

2. Unsur-unsur Tindak Pidana dalam Hukum Islam

Perbuatan dapat dianggap sebagai perbuatan pidana, bila dipenuhi unsur-unsurnya, yaitu:

- a. Ada nas yang melarang disertai sanksi hukumnya. Unsur ini disebut unsur formil (*rukun syar'i*).
- b. Adanya perbuatan pidana. Unsur ini disebut unsur materil (*rukun madani*).
- c. Pelaku tindak pidana harus cakap hukum (*mukalaf*). unsur ini disebut unsur moril (*rukun adabi*)

⁵⁰A.H. Djazuli, *Fiqh Jinayat* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1996), 205.

Ketiga unsur tersebut harus terpenuhi pada setiap tindak pidana. Unsur tersebut merupakan unsur umum. Selain unsur umum, ada unsur khusus, yang berbeda untuk setiap tindak pidana, misalnya unsur “mengambil secara diam-diam” untuk tindak pidana pencurian.⁵¹

3. Jarimah Bagi Pelaku Pemalsuan Surat Dalam Hukum Islam

Mengenai sanksi bagi pelaku pemalsuan surat, Hukum Islam dalam artinya yang khusus membicarakan tentang satu persatu perbuatan beserta unsur-unsurnya yang berbentuk *jarimah* dibagi tiga golongan, yaitu golongan *hudud* yaitu golongan yang diancam dengan hukuman *had*, golongan *qishas* dan *diyat* yaitu golongan yang diancam dengan hukuman *qishas* dan *diyat*, dan *golongan ta'zīr* yaitu golongan yang diancam dengan hukuman *ta'zīr*.⁵²

Jarimah hudud terbagi kepada tujuh macam *jarimah*, antara lain: *zina*, *qadzaf*, *syarb al-khamr*, pencurian, *hirabah*, *riddah* dan *Jarimah pemberontakan*. Sedangkan *Jarimah qishas dan diyat* hanya terbagi ke dalam dua macam yakni pembunuhan dan penganiayaan. Selain dari kedua golongan *jarimah* tersebut termasuk dalam golongan *ta'zīr*. *Jarimah -Jarimah ta'zīr* tidak ditentukan satu persatunya, sebab penentuan macam-macam *Jarimah ta'zīr* diserahkan kepada penguasa negara pada suatu masa, dengan disesuaikan kepada kepentingan yang ada pada waktu itu. Pengertian *ta'zīr* menurut bahasa adalah menolak dan mencegah, sedangkan menurut istilah adalah hukuman-hukuman yang ketentuan hukumnya tidak terdapat dalam nash syariat secara jelas dan diserahkan kepada *Ulil Amri* atau *ijtihad* hakim.

⁵¹ A.H. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2015), 3.

⁵² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), ix.

Adapun mengenai *Jarīmah ta'zīr*, dilihat dari segi sifatnya terbagi kepada tiga bagian, yakni *ta'zīr* karena telah melakukan perbuatan maksiat, yang telah membahayakan kepentingan umum, dan *ta'zīr* karena melakukan suatu pelanggaran. Di samping itu, apabila dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya), maka *ta'zīr* dapat dibagi atas tiga golongan, yaitu :

1. Golongan *Jarīmah ta'zīr* yang berasal dari *jarīmah - Jarīmah hudud, qisas*, akan tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau terdapat *syubhat*, seperti pencurian yang tidak mencapai nishab, atau pencurian yang dilakukan oleh keluarga sendiri.
2. Golongan *Jarīmah ta'zīr* yang jenisnya terdapat di dalam *nash syara*, akan tetapi hukumannya belum ditetapkan, seperti *riba*, suap (*risywah*) dan mengurangi takaran atau timbangan.
3. Golongan *Jarīmah ta'zīr* yang jenis dan hukumannya belum ditentukan oleh syara. Dalam hal ini diserahkan sepenuhnya kepada *Ulil Amri* untuk menentukannya, seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah.

Ahmad Wardi Muslich dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pidana Islam*, membagi *Jarīmah ta'zīr* secara rinci kepada beberapa bagian, yaitu :

1. *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan pembunuhan.
2. *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan pelukaan.
3. *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak
4. *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan harta
5. *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan kemaslahatan individu
6. *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan keamanan umum.⁵³

⁵³ *Ibid.*, 255.

Pada *jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan kemashlatan umum, beliau membaginya kepada beberapa kelompok yaitu:

- a. *Jarīmah* yang mengganggu keamanan Negara/pemerintah, seperti spionase dan percobaan kudeta.
- b. *Jarīmah risywah/suap*.
- c. Tindakan melampaui batas dari pegawai/pejabat menjalankan kewajiban. Misalnya penolakan hakim untuk mengadili suatu perkara, atau kesewenangan-wenangan hakim dalam menentukan suatu perkara.
- d. Pelayanan yang buruk dari aparat pemerintah terhadap masyarakat.
- e. Melawan petugas pemerintah dan membangkang terhadap peraturan, seperti melawan petugas pajak, penghinaan terhadap pengadilan, dan menganiaya polisi.
- f. Pemalsuan tanda tangan dan stempel.
- g. Kejahatan yang berkaitan dengan ekonomi seperti penimbunan bahan-bahan pokok, mengurangi timbangan dan takaran, dan menaikkan harga dengan semana-mena.⁵⁴
- h. Dalam hal ini diserahkan sepenuhnya kepada Ulil Amri untuk menentukannya, seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah.

Seperti penjelasan diatas, bahwa di dalam hukum Islam, pembahasan secara khusus dan jelas mengenai tindak pidana pemalsuan surat *rapid test* ini belum ditemukan, akan tetapi, bukan berarti tidak ada ketentuan yang bisa dijadikan landasan larangan terhadap tindak pidana pemalsuan ini, mengingat hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nash al-Quran maupun as-Sunah, untuk mengatur

⁵⁴ *Ibid.*, 256

kehidupan manusia yang berlaku secara universal berdasarkan ruang dan waktu.⁵⁵

⁵⁵ Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam Dan Pluralitas Sosial* (Jakarta: Penamadani, n.d.), 6.

BAB III
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI CIKARANG
NOMOR 658/PID.SUS/2021/PN CKR TENTANG
PEMALSUAN SURAT RAPID TEST (RAPID TEST
MAIL FORGERY)

A. Profil Pengadilan Negeri Cikarang

Pengadilan Negeri Cikarang kelas II adalah salah satu pelaksanaan kehakiman di lingkungan peradilan umum yang terletak di Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Bekasi, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Jawa Barat. Pengadilan Negeri Cikarang menangani kasus perkara perdata dan pidana.

Pengadilan Negeri Cikarang memiliki Yurisdiksi dalam Kabupaten Bekasi dan wilayah lainnya dalam Provinsi Jawa Barat yang belum dilayani Pengadilan Negeri di wilayah tersebut. Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi.

Pengadilan Negeri Cikarang memiliki visi dan misi. Adapun visi “Mewujudkan Pengadilan Negeri Cikarang yang Agung” dapat diartikan bahwa mewujudkan pengadilan yang terletak pada wilayah Cikarang termasuk Kabupaten Bekasi. Sedangkan misi dari Pengadilan Negeri Cikarang yaitu:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Cikarang.
2. Memberikan pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Cikarang.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Cikarang.

Sebelum Pengadilan Negeri Cikarang berdiri, pelayanan terhadap pencari keadilan dilakukan oleh Pengadilan Negeri Bekasi yang wilayah hukumnya meliputi Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi. Setelah

terbitnya Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2016 tanggal 26 April 2016 yang berisikan mengenai pembentukan Pengadilan Negeri Cikarang. Oleh sebab itu, pada tanggal 22 Oktober 2018 peresmian operasional 85 Pengadilan baru diberlakukan termasuk Pengadilan Negeri Cikarang yang berada di wilayah Kabupaten Bekasi.

Pada tanggal 26 Oktober 2018, Ketua, Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris serta pejabat fungsional baik kepaniteraan maupun kesekretariatan dilantik oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat. Sejak saat itu, pelayanan kepada masyarakat dalam mencari keadilan terkait dengan perdata dan pidana yang pada saat itu masuk wilayah Kabupaten Bekasi, dialihkan kepada Pengadilan Negeri Cikarang untuk diberikan wewenang.⁵⁶

B. Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 658/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Adapun ringkasan Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 658/Pid.Sus/2021/PN Ckr adalah sebagai berikut:

1. Identitas Terdakwa

Terdakwa I

Nama lengkap terdakwa adalah Ali Amran bin M. Nur lahir di Padang pada 19 Oktober 1989. Berjenis kelamin Laki-laki. Berkebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi. Terdakwa beragama Islam, dan bekerja dalam bidang Wiraswasta.

Terdakwa II

Nama lengkap terdakwa adalah Heru Hartoni bin Rasidin lahir di Palembang pada 9 Januari 1996. Berjenis kelamin Laki-laki. Berkebangsaan Indonesia,

⁵⁶ Pengadilan Negeri Cikarang <https://www.pn-cikarang.go.id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan> diakses pada 30 Maret 2023 pukul 21:12

bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi. Terdakwa beragama Islam dan bekerja dalam bidang Swasta

2. Kronologi Kasus

AA dan HH terbukti bersalah karna telah melakukan tindak pidana pemalsuan surat di Jalan Raya Industri Pasir Gombang Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi.

Kejadian itu berawal mula dari Terdakwa I yaitu AA yang memiliki usaha toko fotocopyan bernama Toko di Jalan Raya Industri Pasir Gombang Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi yang melayani jasa fotocopy, Cetak Foto, Scan Dokumen, Jilid dan Penjualan ATK yang mana dalam kesehariannya menjalankan usaha tersebut Terdakwa I AA dibantu oleh pegawainya yaitu Terdakwa II HH.

Dimana dimasa pandemic covid-19 banyak pelanggan Sony Fotocopy yang meminta untuk dibuatkan surat hasil laboratorium antigen. Dikarenakan tingginya permintaan sejak bulan juni 2021 Terdakwa I AA mempunyai inisiatif untuk membuatkan surat hasil laboratorium antigen palsu dengan cara mengubah keternagna dalam suray seperti tanggal pembuatan surat, tanggal permintaan dan tanggal selesai dengan menggunakan aplikasi photoshop yang sudah tersedia pada computer sony photocopy.

Mengetahui hal tersebut Terdakwa I AA juga mengetahui pembuatan surat hasil pemeriksaan laboratorium antigen yang dilakukan oleh pegawainya yaitu Terdakwa II HH sehingga masing-masing para Terdakwa dapat membuat surat tersebut apabila ada pelanggan yang memerlukan surat antigen palsu tersebut. Surat antigen palsu yang dibuat oleh Terdakwa I dan Terdakwa II di beri harga sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) atau ada juga yang membayar sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah).

Akibatnya perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa I AA dan Terdakwa II HH dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama memalsukan surat keterangan dokter”. Perbuatan tersebut telah meresahkan masyarakat dikarenakan telah melakukan Praktek pembuatan surat hasil pemeriksaan laboratorium antigen palsu, yang berpotensi menyebarkan penyakit menular yaitu virus *covid-19*.

3. **Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

Kejaksaan Negeri Cikarang mengajukan surat dakwaan kepada Ali Amran dan Heru Hartoni yaitu:

Pengadilan Negeri Cikarang menerima tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum untuk AA dan HH dengan Pasal 268 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP :

1. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa I AA dan Terdakwa II HH dengan pidana penjara masing-masing selama 1(satu) tahun dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan.

4. **Tuntutan**

Pengadilan Negeri Cikarang menerima tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum untuk AA dan HH dengan Pasal 268 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP:

- a. pasal 35 Jo Pasal 51 ayat 1 Undang-undang Nomor 11 tahun 2018 tentang informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Isi dalam dakwaan yaitu:

“Setiap orang yang melakukan penciptaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik agar dianggap seolah-olah data yang otentik diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau

dikenakan denda paling banyak dua belas miliar rupiah”.

- b. Pasal 32 ayat 1 Jo Pasal 48 ayat 1 Undang-undang nomor 11 tahun 2018 tentang informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Isi Dalam dakwaan ini yaitu

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik dipidana penjara paling lama 8 tahun dan/atau denda paling banyak Rp2 miliar.”
- c. Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Isi dalam dakwaan ini yaitu:

“Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selamanya enam tahun.”
- d. Pasal 268 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Isi dalam dakwaan ini yaitu:

“Barangsiapa membuat surat keterangan palsu atau memalsukan surat keterangan dokter tentang adanya atau tidak adanya sesuatu penyakit, kelemahan atau cacat,

dengan maksud akan memperdayakan kekuasaan umum atau orang-orang yang menanggung asuransi, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun.”

5. **Saksi-saksi**

Saksi-saksi yang diajukan penuntut umum sebelum memulai persidangan di bawah sumpah/janji dan terdapat 5 saksi yang bersedia dimintai keterangan di persidangan. Saksi-saksi yang dimintai keterangan di persidangan tersebut tidak ada yang diajukan oleh terdakwa untuk meringankan hukumannya.

6. **Alat bukti**

1) Barang bukti

- 1 (satu) unit Monitor merk LG
- 1 (satu) unit CPU
- 1 (satu) unit keyboard merk logitech
- 1 (satu) unit mouse merk logitech
- 2 (dua) unit printer merk Epson
- 1 (satu) unit Scanner merk Epson

2) Alat Bukti

- 3 (tiga) lembar surat hasil pemeriksaan Antigen
- 1 (satu) buah buku register pasien Antigen

7. **Pertimbangan Hakim**

Dalam menjatuhkan putusan dengan bijak hakim perlu mempertimbangkan beberapa faktor yang dapat memberatkan dan meringankan dari perbuatan kedua terdakwa. Setelah Hakim dapat melihat dan menimbang manakah yang memiliki keadilan dalam menegakan hukum yang bertujuan dalam kepastian hukum. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan Hakim sebagai berikut:

a. Faktor internal terdakwa

- Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pemalsuan Surat dalam keadaan sadar

- Terdakwa I dan Terdakwa II belum pernah dipenjara.
- b. Faktor eksternal terdakwa
 - Para pelanggan meminta untuk dibuatkan surat keterangan dokter palsu. Perbuatan pelanggan photocopy menjadi faktor terpenting yang menyebabkan pemalsuan surat keterangan dokter.
- c. Akibat tindak pidana
 - Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.
 - Perbuatan terdakwa dapat menyebabkan potensi penyebaran penyakit menular covid-19.

8. Wawancara dengan Hakim Sondra Mukti

Lambang Linuwih Pengadilan Negeri Cikarang

Dalam wawancara yang dilakukan pada bulan Desember 2022 dengan Hakim Sondra Mukti Lambang Linuwih. Sebelum wawancara dengan Hakim, seminggu sebelumnya penulis datang untuk mengajukan surat riset skripsi kepada PTSP Pengadilan Negeri Cikarang. Setelah itu diberikan informasi tanggal dan hari yang cocok dengan Hakim di Pengadilan Negeri Cikarang.

Pada saat wawancara penulis menanyakan beberapa pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Hakim Sondra. Diantaranya sebagai berikut:

Terkait dengan empat dakwaan yang ajukann mengapa hanya satu yang dijadikan putusan hakim mengenai perkara Tindak Pidana Pemalsuan Surat Rapid Test?

Jawaban dari Hakim Dikarenakan dakwaan pertama sampai ketiga termasuk dalam delik aduan dimana delik aduan adalah tindak pidana yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan. Setelah kasus ini terjadi jaksa melakukan

pemanggilan saksi untuk dimintai keterangan dengan orang-orang maupun bersangkutan, tapi tidak ada yang mengajukan pengaduan terhadap tindak pidana pemalsuan surat rapid test yang dilakukan oleh terdakwa AA dan HH.

Terkait isi pasal Pasal 268 ayat (1) KUHP diatas mengapa hanya dijatuhkan hukuman 10 bulan Penjara, Mengapa tidak diberikan hukuman maksimal karna dapat dilihat pada saat tindak pidana pemalsuan tersebut berlangsung pada saat penyebaran covid-19 sangat tinggi.

Jawaban dari Hakim Majelis hakim dalam memutus suatu perkara menurut pasal 183 KUHAP hakim yang berisikan hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ditambah satu keyakinan hakim, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi. Ketika memutuskan suatu perkara banyak pertimbangan hakim mengenai hal-hal yang ada selama proses persidangan, akan dinilai oleh majelis hakim, tidak terlepas perkara ini saja jadi misalnya dalam suatu keputusan itu kan majelis hakim secara tertulis sudah tertera keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan akan tetapi tentunya ini akan didukung dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Pada perkara ini majelis menilai bagaimana sikap terdakwa, sopan dan terdakwa menyesali perbuatannya, hal apa yang mendorong terdakwa melakukan tindak pidana, hal tersebut menjadi salah satu unsur-unsur yang mendukung keyakinan hakim. Dalam melihat pertimbangan yang sudah di sampaikan di atas hakim mempertimbangkan

mengapa terdakwa tidak mendapatkan sanksi yang sesuai dengan pasal 268 KUHP yaitu penjara 4 tahun.⁵⁷

9. **Amar**

Menyatakan Terdakwa I AA dan Terdakwa II. HH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Bersama-sama memalsukan surat keterangan dokter” sebagaimana dalam dakwaan alternative keempat.

Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) Bulan.

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Monitor merk LG
- 1 (satu) unit CPU
- 1 (satu) unit keyboard merk logitech
- 1 (satu) unit mouse merk logitech
- 2 (dua) unit printer merk Epson
- 1 (satu) unit Scanner merk Epson

Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

⁵⁷ Wawancara dengan Hakim Pramata Madya, Sondra Mukti Linuwih, SH pada tanggal 13 Desember 2023 pukul 09:37 di Pengadilan Negeri Cikarang

BAB IV
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
CIKARANG NOMOR: 658/PID.SUS/2021/PN CKR
TENTANG TINDAK PIDANA PEMALSUAN
SURAT RAPID TEST

A. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 658/Pid.Sus/2021/PN Ckr Tentang Pemalsuan Surat Rapid Test Menurut Hukum Positif

Dalam putusan Nomor: 658/PID.SUS/2021/PN CKR Tentang Tindak Pidana Pemalsuan *rapid test* yang dilakukan terdakwa AA dan HH kedua terdakwa melakukan pemalsuan surat hasil pemeriksaan laboratorium *antigen* palsu yang berasal dari Klinik Seruni Husada I yang kemudian tanggal dan data diri di ubah dengan keinginan permintaan pembeli, Lokasi pemalsuan surat tersebut dilakukan di tempat usaha fotokopi Sony milik AA. Terdapat lima orang saksi dalam pemalsuan surat keterangan dokter ini yang keterangannya dibawah sumpah yang dibacakan didepan persidangan, dan dimasukkan sebagai fakta dalam persidangan oleh hakim.

Atas tindak pidana pemalsuan surat keterangan dokter yang dilakukan oleh kedua terdakwa, dalam surat putusan Nomor: 658/PID.SUS/2021/PN CKR tentang pemalsuan keterangan Dokter tersebut Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Cikarang menuntut kedua terdakwa yang sebagaimana diatur dalam pasal 268 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP tentang pemalsuan surat keterangan dokter, kedua terdakwa diancam dengan hukuman selama 10 (sepuluh) (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. Hukuman ini diberikan melihat dari saksi-saksi, bukti-bukti dipersidangan serta keterangan kedua terdakwa.

Alat-alat bukti digunakan sebagai bahan pembuktian yang berguna menimbulkan keyakinan Hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh kedua terdakwa⁵⁸.

Kasus ini menjadi menarik karena dalam pasal 268 KUHP ayat (1) maksimal pidana penjara adalah 4 (empat) tahun. Akan tetapi pada kasus pemalsuan surat *rapid test* ini hanya mendapat 10 (sepuluh) bulan penjara, tidak sampai setengah dari hukuman yang tertulis di KUHP. Disisi lain pemalsuan surat *rapid test* ini sangat membahayakan, dikarenakan menurut data Kementerian Kesehatan pada tahun 2021 di Indonesia orang yang positif *covid-19* mencapai 4.254.443 jiwa dan 143.766 meninggal dunia.⁵⁹ Dapat diartikan penyakit ini memiliki dampak penularan yang cepat dan berbahaya.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor: 658/Pid.Sus/2021/PN Ckr tentang pemalsuan surat keterangan dokter, terdakwa atas nama Ali Amran dan Heru Hartoni terhadap perbuatannya, dalam memutus perkara terdapat beberapa pertimbangan hakim. Hakim mempunyai kebebasan dalam mempertimbangkan berat ringannya sanksi pidana penjara terhadap putusan yang ditanganinya. Kebebasan hakim mutlak dan tidak dicampuri oleh pihak lain. Hal ini untuk menjamin agar putusan pengadilan benar-benar obyektif.⁶⁰

⁵⁸ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana: Untuk Mahasiswa dan Praktisi*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), 11

⁵⁹ Dwi Annisa, Situasi Terkini Perkembangan Coronavirus Disease (COVID-19) 25 November 2021 <https://infeksiemerging.kemkes.go.id/situasi-infeksi-emerging/situasi-terkini-perkembangan-coronavirus-disease-covid-19-25-november-2021>, diakses 28 Mei 2023

⁶⁰ Suci Kurnia Ramadhani, “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana ...,” 2022, 6.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan berat ringannya sanksi pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat keterangan dokter juga harus mempertimbangkan motif terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut dan bagaimana dampak yang ditimbulkan dari perbuatan pemalsuan surat tersebut.

Setiap putusan pengadilan harus disertai dengan bahan pertimbangan yang menjadi dasar hukum dan alasan putusan tersebut. Hal ini ada di dalam Pasal 14 ayat 2 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 yang berbunyi: *“Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”*.⁶¹

Pentingnya pertimbangan hakim dalam melaksanakan sanksi bagi terdakwa tindak pidana guna memenuhi keadilan semestinya beralasan dan juga ada putusannya karena:

1. Putusan hakim harus berpedoman pada unsur yuridis, filosofis dan sosiologis yaitu mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang dimasyarakat.
2. Dalam mempertimbangkan berat atau ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat baik dan jahat dari terdakwa. Penetapan dan putusan harus memuat pertimbangan hukum, hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.
3. Surat putusan pembedaan harus memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan. Beserta alat pembuktian yang diperoleh dari

⁶¹ Ike Setyarini, “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Pada Kasus Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu (Studi Di Pengadilan Negeri Malang)” (2014), 5.

pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa⁶²

Seorang terdakwa dapat dijatuhi pidana apabila terdakwa di dalam persidangan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, dalam persidangan hakim harus menyebutkan perbuatan terdakwa yang mana sesuai fakta terungkap dipersidangan dan memenuhi rumusan pasal tertentu dari suatu peraturan perundangundangan⁶³.

Berhubungan dengan kasus yang sedang penulis analisis, hakim telah menjatuhkan putusan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum. Dengan itu hakim Majelis Hakim mempertimbangkan terbuktinya unsur-unsur Dakwaan Pasal 268 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo Pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu unsur-unsurnya:

1. Setiap orang:

Unsur ini adalah merujuk pada orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan (*persone imperabie*) terhadap suatu peristiwa hukum atau subjek orang perseorangan yang secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana dan orang tersebut mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Mengenai perkara ini orang yang beranam Ali Amran dan Heru Hartoni sudah diajukan sebagai terdakwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap sebagai terdakwa sesuai dengan fakta hukum yang

⁶² Ninik Handayani, “Tinjauan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tais, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Tas)” (2021), Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 45.

⁶³ Suci Kurnia Ramadhani, *Dasar Pertimbangan Hakim*, 6

terungkap di persidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi, bukti-bukti di persidangan serta keterangan kedua terdakwa, bahwa orang yang bernama Ali Amran dan Heru hartoni berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan bahwa kedua terdakwa orang yang cakap dan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Tujuan pemeriksaan ini adalah bertujuan untuk menghindari adanya salah orang (*error in person*) dalam memberikan putusan.

2. Unsur melakukan kesalahan, melakukan kebohongan, melakukan kesengajaan sebagai maksud yang ditujukan untuk menyesatkan penguasa umum atau penanggung:

Unsur ini telah memenuhi kasus yang dilakukan kedua terdakwa berdasarkan fakta hukum yang ada, Ali Amran dan Heru Hartoni membuka jasa penggantian isi surat *rapid test covid-19* . Unsur kesalahan dalam Pasal 268 ayat (1) dalam bentuk kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yang ditujukan menyesatkan penguasa umum atau penanggung. Perbuatan menyesatkan adalah perbuatan yang menimbulkan persangkaan atau kesan kebenaran sesuatu hal atau keadaan pada orang lain yang sebenarnya kesan itu tersebut adalah salah. Kesan yang timbul dari perbuatan menyesatkan selalu mengandung kekeliruan.

Kesan yang timbul oleh surat palsu atau dipalsu dalam Pasal 268 ayat (1) ada dua. Pertama kesan terhadap isinya surat, yang sesungguhnya palsu atau dipalsu, tetapi mengesankan pada orang isinya benar atau tidak dipalsu. Kedua kesan terhadap subjek hukum si pembuat surat, yang sesungguhnya bukan dibuat dokter, tetapi mengesankan dibuat oleh seorang dokter.

3. Unsur perbuatan melawan hukum, mengenai membuat secara palsu dan memalsu.

Pemalsuan surat dalam pasal 268 ayat (1) adalah pemalsuan materiil, dikarenakan sifat palsunya surat terletak pada subjek hukumnya yang dengan sengaja membuat secara palsu atau memalsu dengan maksud untuk menyesatkan penguasa umum atau penanggung.

Dari unsur ini dapat dilihat bahwa kedua terdakwa melakukan perbuatan membuat surat secara palsu atau memalsu yang terdapat dalam dakwaan pada putusan Nomor 658/Pid.Sus/2021/PN Ckr pada pasal 268 ayat (1) KUHP yang berisi :

- (1) “Barangsiapa membuat secara palsu atau memalsu surat keterangan dokter tentang ada atau tidak adanya penyakit, kelemahan atau cacat, dengan maksud untuk menyesatkan penguasa umum atau penanggung, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”⁶⁴.

Oleh karenanya atas perbuatan yang dilakukannya tersebut, terdakwa harus diminta pertanggungjawaban secara pidana dan pada fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan pada diri dan perbuatan terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun membenar yang dapat menghapuskan pembedanaan, maka atas tindak pidana yang dilakukannya terdakwa haruslah dihukum dengan kesalahannya.

Dari penjelasan diatas untuk menetapkan adanya pertanggungjawaban pidana (*mas'uliyah al-jinayah*) pada pelaku pemalsuan surat ini, disyaratkan adanya hubungan sebab akibat (*causalitas*) antara perbuatan dengan akibat yang ditimbulkan. Penetapan adanya hubungan tersebut tidak sulit, apabila perbuatan pelaku merupakan perbuatan langsung yang menimbulkan suatu akibat. Seseorang

⁶⁴ Pasal 268 ayat (1) KUHP tentang Pemalsuan surat

bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya, dengan sendiri menimbulkannya ataupun perbuatannya merupakan salah satu faktor yang menimbulkannya.⁶⁵

Mengenai tindak pidana pemalsuan surat keterangan dokter ini tidak terlepas dari adanya keadaan memberatkan dan keadaan meringankan. Secara umum faktor pemberatan pidana dibedakan mejadi dua :

1. *Legal Aggravating circumstances* yaitu faktor-faktor pemberatan pidana yang diatur dalam undang-undang.
2. *Judicial Aggravating Circumstances*, yaitu keadaan-keadaan memberatkan yang penilaiannya kewenangan pengadilan.

Sebagai faktor pemberatan pidana Sekalipun keduanya harus dibedakan, karena memiliki pengaruh yang berbeda dalam penjatuhan pidana. *Legal aggravating circumstances* menentukan batas pembedaannya, sementara *judicial aggravating circumstances* menentukan bentuk dan tingkat pidana yang dijatuhkan.⁶⁶

Keadaan yang memberatkan para terdakwa Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 658/Pid.Sus/2021/PN Ckr dalam perkara pemalsuan surat keterangan dokter, yang dijatuhi pidana penjara 10 bulan :

- a. Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat dengan melakukan pemalsuan surat keterangan dokter.

⁶⁵ Anis Fitria and Laras Fira Fauziyah, "Pertanggung Jawaban Pidana (Mas'Uliyah Al-Jinayah) Dalam Malapraktik Dokter Di Klinik Kecantikan," *Journal of Islamic Studies and Humanities* 7, no. 1 (2022): 17–43, <https://doi.org/10.21580/jish.v7i1.11679>.

⁶⁶ Dwi Hananta, "Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana/Aggravating and Mitigating Circumstances Consideration on Sentencing," *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, volume 7 no 1, Maret 2018, 92

- b. Perbuatan para Terdakwa dapat menyebabkan potensi menyebarkan penyakit menular yaitu virus covid-19
- c. Para Terdakwa mengambil keuntungan dengan memanfaatkan situasi di masa pandemic.

Keadaan yang meringankan para terdakwa
Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 658/Pid.Sus/2021/PN Ckr dalam perkara pemalsuan surat keterangan dokter, yang dijatuhi pidana penjara 10 bulan:

- a. Para Terdakwa baru sekali melakukan kejahatan.
- b. Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- c. Paraterdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Pemidanaan diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. pemidanaan memiliki tujuan yang lainnya dan memiliki beberapa teori diantaranya:

1. Teori pembalasan (*retribution*) Teori ini menggambarkan tentang pemidanaan sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggungjawab moralnya masing-masing. Menurut Muladi Teori ini merupakan pembalasan dari kesalahan yang dilakukan oleh pelaku maka berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan ini. Teori ini dilakukan hanya karena seseorang telah melakukan kejahatan dan harus ada pembalasan yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukan.
2. Teori pencegahan (*deterrence*) Teori pencegahan merupakan teori pemidanaan yang berdasarkan kepada pemberian hukuman bagi siapa yang melakukan suatu kejahatan. Dengan memberikan sanksi pidana yang berat dapat menjera pelaku tindak

pidana dan dapat mencegah terjadinya kejadian serupa terulang lagi.

3. Teori pelumpuhan (*incapacitation*) Tujuan dari teori ini adalah mencegah pelaku melakukan kejahatan atau tindak pidana yang sama, dan upaya untuk menghilangkan pelaku dari masyarakat agar mencegah para pelaku mengancam orang lain. Teori ini juga mencakup tentang, pelaku jika sudah melakukan kejahatan atau yang telah melanggar hukum tidak akan berubah dengan pemenjaraan hingga denda. Maka dari itu pelumpuhan ini juga bertujuan supaya masyarakat terlindungi dari kejahatan pelaku.
4. Teori Rehabilitasi (*rehabilitation*) Teori rehabilitasi menurut Hart adalah langkah penyembuhan yang hanya memiliki kesempatan untuk digunakan dalam pidanaan yang telah gagal dalam tugas utamanya untuk mempertahankan masyarakat dari ancaman penjahat yang melanggar hukum. Rehabilitasi adalah salah satu alternatif baru dari model keadilan. Tujuan dari rehabilitasi adalah untuk mengubah pelaku tindak kejahatan atau pidana menjadi orang yang taat hukum dan menjadi masyarakat yang produktif.⁶⁷

Dari beberapa teori diatas jika di terapkan pada pasal 268 KUHP, teori pencegahan menjadi salah satu teori pemberian sanksi pemalsuan surat keterangan dokter kepada para pelaku. Sanksi ini diberikan agar dapat mencegah terjadinya kejadian serupa.

Kasus pemalsuan surat ini termasuk dalam jenis pemalsuan surat keterangan dokter oleh orang yang bukan berprofesi sebagai dokter, diatur dalam pasal 268 KUHP ayat (1) yang berisikan :

⁶⁷ Palupi, "Sanksi Pemalsuan Surat Keterangan Dokter...",54

“Barangsiapa membuat surat keterangan palsu atau memalsukan surat keterangan dokter tentang adanya atau tidak adanya sesuatu penyakit, kelemahan atau cacat, dengan maksud akan memperdayakan kekuasaan umum atau orang-orang yang menanggung asuransi, dihukum penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun.”

Pemalsuan surat keterangan dokter oleh yang bukan dokter sudah memenuhi teori pencegahan (*deterrence*). Diantara teori pembalasan dan pencegahan memiliki kesamaan, akan tetapi teori pembalasan hanya berfokus pada pembalasan dari kesalahan yang dilakukan. Disisi lain teori pencegahan berfokus pada memberikan sanksi pidana yang berat kepada pelaku.

Teori Tujuan Hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch terdapat tiga hal yang pertama kepastian hukum, kedua kemanfaatan, ketiga keadilan. Dalam ketiga teori tersebut majlis hakim mempertimbangkan mengenai yujuan-tujuan dari beberapa faktor diatas.

1. Sudut pandang tercapainya tujuan keadilan

Dalam memberikan putusan pengadilan yang benar-benar menciptakan adanya kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, maka hakim yang melaksanakan peradilan, maka pada hakikatnya harus memahami dan mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, dan peraturan hukum yang berkenaan dengan perkara tersebut untuk diterapkan, baik mengenai ketentuan hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam perkara ini hakim mempertimbangkan kesalahan para terdakwa adalah perbuatan memalsukan dengan cara mengganti isi surat yang telah ada di ubah dengan identitas baru. Faktor eksternal yaitu para terdakwa membutuhkan uang tidak hanya itu konsumen yang datang yang meminta agar di buat surat keterangan dokter.

Dengan pertimbangan-pertimbangan yang ada, untuk mencapai keadilan perbuatan para terdakwa dengan ancaman pidana 10 (sepuluh) bulan yang dianggap adil oleh hakim. Untuk menjatuhkan putusan hakim memperhatikan fungsi hukum dan kemanusiaan serta keadilan, dengan itu penjatuhan pidana kepada terdakwa dengan pasal yang sudah tercantum, hal itu dinilai tidak tepat dan tidak adil untuk dijatuhkan kepada terdakwa.

2. Sudut pandang tercapainya tujuan kemanfaatan.

Dengan adanya penjelasan-penjelasan yang ada, penjatuhan pidana 10 (sepuluh) bulan yang telah diputuskan oleh hakim adalah tidak adil dan tidak memberikan kemanfaatan. Menurut pandangan penulis pidana 10 bulan tidak sampai setengah dari pasal 268 ayat (1) KUHP. Hal tersebut dikarenakan para terdakwa telah melakukan pemalsuan surat keterangan dokter sudah sampai 3 (tiga) bulan dan tidak terhitung sudah berapa banyak para terdakwa telah melakukan jasa pemalsuan surat keterangan dokter tersebut yang membahayakan orang lain, tidak hanya itu para terdakwa melakukan tindak pidana pemalsuan tersebut pada saat tingkat penyebaran covid-19 di Indonesia sangatlah tinggi.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang ada, hukuman diterapkan cukup dengan memberikan penegasan namun tidak untuk memberikan efek jera kepada para terdakwa.

3. Sudut pandang tercapainya tujuan Kepastian Hukum

Tujuan kepastian hukum pada pokoknya bahwa hukum itu ada dan ditegakkan dengan tujuan agar tujuan dasar itu tercapai. Hukum yang

normanya tidak mewujudkan tercapainya tujuan utama hukum (keadilan dan kemanfaatan yang diatur juga dalam Undang-undang dasar sebagai hukum tertinggi), maka norma hukum tersebut harus dikesampingkan karena tidak memberikan kepastian hukum. Dalam terori hukum, hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi terutama tujuan dasar hukum. Apabila itu terjadi maka, hukum yang bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi tersebut tidak memberi kepastian hukum.

Dengan mempertimbangkan dasar berlakunya hukum, maka maksimal 4 (empat) tahun pidana yang diatur dalam pasal 268 ayat (1) KUHP pada kasus Ali Amran dan Heru Hartoni diputuskan bersalah oleh hakim dengan menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pemalsuan surat keterangan dokter *rapid test*” sebagaimana dalam dakwaan oleh penuntut umum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan.

Dari uraian tersebut, penulis mempunyai pendapat setelah meninjau lebih jauh perkara ini dalam menjadikan dasar pertimbangan, majelis hakim kurang menekankan pada tujuan kepastian hukum, hal ini pun mempengaruhi tujuan yang lain, karena kepastian hukumnya tidak kuat. Aspek tujuan kemanfaatan daripada putusan tersebut pun terjadi kelemahan melihat dari dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum bahwa dakwaan yang dijatuhkan adalah 1 (satu) tahun, namun pada putusan yang dijatuhkan oleh hakim hanya 10 (sepuluh) bulan. Kepastian hukum yang seharusnya bisa dijatuhkan maksimal 4 (empat) tahun, menjadikan tujuan dari kemanfaatan yang didapatkan untuk memberikan efek

jera dan kemanfaatan untuk masyarakat lebih sampai kepada tujuan.

Alasan hakim memperingan hukuman para terdakwa dikarenakan para terdakwa pertama kali melakukan kejahatan pemalsuan, para terdakwa sopan di pengadilan, para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan para terdakwa berjanji tidak akan melakukan kejahatan lagi.

Kepastian hukum yang lemah memberikan efek yang mempengaruhi unsur tujuan yang lain. Seperti halnya dalam tujuan kemanfaatan dan keadilan. Kepastian hukum yang tidak didirikan oleh hakim sesuai dengan batas antara minimal dan maksimal, maka kemanfaatan dan keadilan pun tidak dapat didirikan pula dalam menjatuhkan putusan. Meskipun dengan itu hakim memiliki pertimbangan apa yang menjadi faktor pemberat dan memperingan yang dilakukan oleh terdakwa.

Alasan pertimbangan Hakim menjatuhkan 10 bulan penjara kepada para terdakwa karna ini adalah tindak pidana pertama yang dilakukan oleh terdakwa dan ini pelanggaran juga ada faktor eksternal yang berasal dari yang ingin mengubah surat keterangan dokter kepada para terdakwa⁶⁸.

Dengan hakim menjatuhkan pidana 10 (sepuluh) bulan manfaat yang diberikan kurang terasa. Penulis tidaklah setuju dengan penjatuhan sanksi pidana yang dijatuhkan yaitu 10 (sepuluh) bulan karna terlalu ringan, dikarenakan bahwa tidak sesuai dengan kepastian hukum dengan memberikan hukuman dengan mengesampingkan kondisi bahwa covid-19 adalah penyakit yang telah menelan korban jiwa tanpa mengenal usia dan penulis juga tidak setuju bahwa

⁶⁸ Wawancara dengan Hakim Pramata Madya, Sondra Mukti Linuwih, SH pada tanggal 13 Desember 2023 pukul 09:37 di Pengadilan Negeri Cikarang

tujuan keadilan serta kemanfaatan yang diberikan hanya seperti penegasan namun tidak memberikan efek jera kepada para terdakwa.

Menurut penulis tidaklah imbang dengan apa yang telah diperbuat. Walaupun perbuatan tersebut tidak seberat pembunuhan maupun perkosaan. Akan tetapi, kedua pelaku diakui melakukan tindak pidana tersebut bukan hanya 1 bulan saja, tetapi 3 bulan, yang dimana pelaku tetap melakukan perbuatan tersebut dan tidak berhenti jika tidak tertangkap.

Disisi lain para terdakwa melakukan tindak pidana pemalsuan surat rapid test telah merugikan banyak pihak, pada tahun 2020-2021 kasus covid-19 di Indonesia sedang melonjak naik. Dalam tindak pidana pemalsuan surat rapid test ini dikhawatirkan beberapa pihak terinfeksi virus covid-19 akan tetapi dengan sengaja memalsukan surat rapid test tersebut kepada para terdakwa agar bisa lolos bepergian, yang dimana akan menularkan virus tersebut kepada orang banyak.

Dakwaan yang diberikan Penuntut Umum pun tidak memberikan hukuman maksimal kepada terdakwa. Jika 4 (empat) tahun penjara terlalu lama untuk hukuman pelaku, setidaknya dijatuhkan setengah dari ancaman pidana yang telah ada dalam KUHP.

Putusan hakim merupakan produk dari proses persidangan di pengadilan. Sementara pengadilan merupakan tempat terakhir bagi pelarian para pencari keadilan, sehingga putusan hakim sudah sepatutnya dapat memenuhi tuntutan para pencari keadilan. Terhadap hal tersebut hakim dalam memutuskan perkaranya harus mencerminkan tiga unsur yakni keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan.⁶⁹ Menurut

⁶⁹ Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), 37

penulis putusan hakim yang dijatuhkan kepada para terdakwa terlalu ringan sehingga tidak tercapainya kemanfaatan dan kepastian hukum yang diberikan oleh hakim.

B. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 658/Pid.Sus/2021/PN Ckr Tentang Pemalsuan Surat Menurut Hukum Islam

Pemalsuan surat keterangan dokter mengenai *rapid test* adalah salah satu bentuk kejahatan yang banyak terjadi pada kemunculan *covid-19*. Kejahatan ini terjadi dikarenakan banyak orang yang ingin memiliki surat keterangan dokter *rapid test* dengan hasil negatif yang dilakukan oleh orang yang bukan berprofesi sebagai dokter, agar mereka dapat bepergian, bekerja. Disebabkan pada saat itu pemerintah mengeluarkan peraturan bahwa untuk bepergian keluar kota maupun bekerja harus memiliki surat keterangan dokter dengan hasil negatif.

Pemalsuan surat dalam hukum Islam memang tidak ada penjelasan yang khusus mengenai tindak pidana pemalsuan surat ini. Akan tetapi, bukan berarti tidak ada ketentuan yang bisa dijadikan landasan terhadap larangan tindak pidana pemalsuan ini, mengingat hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas pemahaman nash al-Qur'an maupun as-sunnah, untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal, relevan pada setiap zaman (waktu) dan makan (ruang) manusia.

Pemalsuan dalam Hukum Islam dapat dikategorikan dengan perbuatan yang mengandung unsur kebohongan, menipu dan kepalsuan karena berakibat buruk yang ditimbulkan, contohnya perbuatan sumpah palsu dan kesaksian palsu. Dalam uraian ini tindak pidana pemalsuan surat ini memiliki kesesuaian dengan

pemalsuan stempel Baitul Mal yang terjadi pada masa Umar dulu, sehingga tindak pidana pemalsuan ijazah ini dapat digolongkan *jarīmah*.⁷⁰ Berikut adalah salah satu hadist yang terkait dengan menipu :

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ

“Barangsiapa yang menipu, maka ia tidak termasuk golongan kami. Orang-orang yang berbuat makar dan manipulasi, tempat di neraka” (HR. Ibnu Hibban)⁷¹

Hukuman secara umum orang yang memalsukan surat keterangan dokter oleh orang yang bukan dokter terdapat dalam pasal 268 ayat (1) KUHP yang berisikan :

*“Barangsiapa membuat surat keterangan palsu atau memalsukan surat keterangan dokter tentang adanya atau tidak adanya sesuatu penyakit, kelemahan atau cacat, dengan maksud akan memperdayakan kekuasaan umum atau orang-orang yang menanggung asuransi, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun.”*⁷²

Dari pasal 268 KUHP ayat (1) diatas bahwa bagi orang yang membuat surat keterangan dokter palsu tentang ada atau tidaknya penyakit pada tubuh dapat dikenakan sanksi penjara maksimal 4 (empat) tahun.

Jarīmah dalam hukum pidana Islam dibagi menjadi tiga golongan, yaitu golongan *hudud* yaitu golongan yang diancam dengan hukuman *had*, golongan *qishas* dan *diyat* yaitu golongan yang diancam dengan

⁷⁰ Nugraha Putravon Putra, “Sanksi.., 54.

⁷¹ Nu Online, “Hukum Jual Beli Palsu.” Diakses pada 7 Juni 2023

⁷² Pasal 268 KUHP tentang pemalsuan surat yang dilakukan oleh orang yang bukan dokter

hukuman *qishas* dan *diyāt*, dan golongan *ta'zīr* yaitu golongan yang diancam dengan hukuman *ta'zīr*.⁷³

Jarīmah ta'zīr adalah tindak pidana yang diancam dengan hukuman *ta'zīr*, yaitu hukuman yang tidak ditentukan secara *ṣarih* (jelas) dalam *nash* baik dalam al-Qur'an maupun dalam al-Hadīts yang berkaitan dengan kriminal yang melanggar hak Allah dan hak hamba, berfungsi sebagai pelajaran bagi pelakunya dan mencegahnya untuk tidak mengulangi lagi kejahatan yang sama.

Muhammad Abu Zahrah mendefinisikan *ta'zīr* dengan hukuman yang ditetapkan oleh penguasa dalam rangka menolak kerusakan dan mencegah kejahatan.⁷⁴ *Ta'zīr* adalah hukuman yang tidak ada *nash* yang jelas dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits sehingga harus ditetapkan oleh pemerintah atau *waliyul amri* dengan cara berijtihad. Semua ketentuannya dipulangkan kepada mereka untuk memberikan sanksi atau hukuman kepada pelaku kejahatan yang dikenakan hukuman *ta'zīr*.

Dalam Penegakan suatu hukum di sebuah Negara, khususnya Negara Islam, harus sesuai dengan kehendak *syari'* sebagai penentu suatu hukum, yaitu Allah (SWT) dan Rasul-Nya Nabi Muhammad (SAW). Ketika hukuman tersebut tidak disebutkan atau ditentukan oleh *syari'*, baik itu dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits, maka *waliyul amri* atau pemerintah sebagai perpanjangan tangan atau tangan selanjutnya dari khalifah Allah (SWT) dan Rasul-Nya, mereka harus menetapkan hukum tersebut sesuai dengan kehendak *syari'*.⁷⁵

⁷³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) Cet. 1, ix

⁷⁴ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), 268-270.

⁷⁵ Ahmad Syarbaini, "Teori Ta'zīr dalam Hukum Pidana Islam" *Jurnal Online Universitas Teuku Umar*, 2018, 7 .

Berdasarkan salah satu jenis *jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan kemaslahatan umum menurut Abdul Aziz Amir, yaitu *jarīmah* pemalsuan tanda tangan dan stempel, maka terlihat adanya kesesuaian antara *jarīmah* pemalsuan tanda tangan dan stempel dengan tindak pidana pemalsuan surat. Dapat terlihat dari ketiga *jarīmah* tersebut terdapat persamaan dalam perbuatan yaitu adanya proses, perbuatan, dan cara memalsukan adanya objek.

Ta'zīr berarti hukuman yang berupa memberi pelajaran. Disebut dengan *ta'zīr* karena hukuman tersebut sebenarnya menghalangi si terhukum untuk tidak kembali kepada *jarīmah* atau dengan kata lain membuatnya jera.⁷⁶

Para *fuqaha* mengartikan *ta'zīr* dengan hukuman yang tidak ditentukan oleh Al-Quran dan hadits yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada terhukum dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa. Dikategorikan sebagai *jarīmah ta'zīr* karena melihat dari *jarīmah* pemalsuan surat keterangan dokter dari jenis maupun hukumannya tidak disebutkan didalam nash secara jelas. Karena pemalsuan surat keterangan dokter ini dapat dikategorikan sebagai *jarīmah ta'zīr*, maka hukuman atau uqubah yang sesuai adalah hukuman *ta'zīr*.

Ahmad Wardi Muslich juga membagi *jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan dengan keamanan umum, dikelompokkan sebagai berikut:

- 1) *jarīmah* yang mengganggu keamanan Negara
- 2) *jarīmah risywah/suap*
- 3) tindakan melampaui batas dari pegawai atau pejabat menjalankan kewajiban atau sewenang-wenang dalam melaksanakan tugasnya

⁷⁶ *Ibid.*, 20

- 4) pelayanan yang buruk dari aparat pemerintah terhadap masyarakat
- 5) melawan petugas pemerintah dan membangkang terhadap peraturan
- 6) pemalsuan tanda tangan dan stempel
- 7) kejahatan yang berkaitan dengan ekonomi⁷⁷

Sanksi dalam hukum pidana Islam disebut juga dengan *uqubah*. *Uqubah* merupakan balasan yang telah ditentukan oleh syariat Islam atas perbuatan yang melanggar perintah Allah SWT. Hukuman ditetapkan dan diterapkan untuk kepentingan banyak orang, agar dapat terhindar dari tindak pidana, dan kejahatan. Adanya hukuman adalah untuk menjaga jiwa setiap manusia, dengan adanya hukuman pembalasan yang seimbang diharapkan sebagai pencegah terhadap orang yang melakukan perbuatan kejahatan.⁷⁸

Hukum pidana Islam memandang, jika hukuman itu diakui keberadaannya, maka konsekuensinya adalah penerapan atau pelaksanaannya harus memenuhi tiga syarat, yaitu : Hukuman itu ada di dalam syari'at, yaitu sesuai dengan sumber hukum yang ditetapkan dengan diakui oleh syari'at Islam seperti al-Quran, *Hadis*, *ijmak*, atau undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah seperti dalam hukuman *ta'zīr*. Hukuman *ta'zīr* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara' dan diserahkan kepada ulil amri untuk menetapkan hukumannya.

Dalam menetapkan hukuman *ta'zīr*, hakim diperkenankan untuk mempertimbangkan baik untuk bentuk hukuman yang akan dikenakan maupun kadarnya. Bentuk hukuman dengan kebijakan ini mempengaruhi perubahan pertimbangan tentang berbagai faktor yang

⁷⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) Cet. 1, ix

⁷⁸ *Ibid.*, x

mempengaruhi perubahan sosial dalam peradaban manusia dipergunakan pengadilan ataupun jenis tindak pidana yang dapat ditunjukkan dalam Undang-undang.⁷⁹

Ulil Amri dalam menentukan atau memutuskan hukuman, harus memahami dan menjatuhkan hukuman yang tepat dengan batasan hukuman, harus memperhatikan dua batasan yaitu:

- a) Hukuman yang hanya memiliki satu batas, dalam hukuman ini tidak ada ketentuan batas minimal dan maksimal. Hukuman *jilid* (dera) merupakan salah satu contohnya, hukuman *jilid* sebagai hukuman *had* (delapan puluh kali atau seratus kali). Dalam ketentuan tersebut hakim tidak bisa menambah dan mengurangi hukuman, karena sudah ketentuan dari *syara'* dan hanya memiliki satu macam hukuman saja yaitu di dera.
- b) Hukuman yang memiliki dua batas, hukuman ini memiliki dua Batasan yaitu batas tertinggi dan batas terendah. Oleh sebab itu, hakim dapat memilih hukuman yang paling adil untuk dijatuhkan kepada terdakwa, atau hukuman yang sesuai dengan *jarīmah* yang dilakukan. Seperti hukuman penjara pada *jarīmah ta'zīr*.

Selain melihat batasan hukuman diatas, *Ulil Amri* (penguasa) harus memutuskan besar hukuman berdasarkan pada dua hal antara lain:

- a) Hukuman yang sudah ditentukan (*'uqubah muqaddarah*). Hukuman yang jenis ini kadarnya telah ditentukan oleh *syara'* dan hakim wajib memutuskannya tanpa mengurangi, menambah atau menggantinya dengan hukuman yang lain kerana sudah ditentukan dalam *syara'*. *'uqubah muqaddarah* dapat disebut juga sebagai *'uqubah*

⁷⁹ Rita Indah Palupi., 57.

lazimah (hukuman keharusan), disebut sebagai hukuman keharusan tidak ada satupun *ulil amri* yang berhak menggugurkan hukuman tersebut atau memaafkan.

- b) Hukuman yang tidak ditentukan (*'uqubah ghair muqaddarah*), hukuman yang sepenuhnya diserahkan kepada hakim untuk memutuskan perkara, agar dapat memilih jenis hukuman berdasarkan atau yang disesuaikan dengan pelaku dan perbuatannya. Hukuman ini juga disebut dengan hukuman pilihan (*'uqubah mukhayyarah*), dikarenakan hakim boleh memilih untuk menentukan diantara hukuman-hukuman tersebut. Seperti memilih jenisnya dan juga menentukan jumlahnya sesuai dengan perbuatan pelaku⁸⁰.

Dari dua hal diatas, jika hukuman sudah ada di dalam *nash* maka hakim memutuskan sanksi yang ditetapkan tidak boleh menambah atau mengurangi bahkan menggugurkan hukuman tersebut, yang dimaksud menggugurkan hukumannya karena *uqubah muqaddarah* adalah hukuman keharusan maka hakim tidak berhak untuk itu. Sedangkan *'uqubah ghair muqaddarah*, tidak seperti *'uqubah muqaddarah*, *uqubah* ini, hakim boleh memilih serta menentukan dan menjatuhkan hukumannya berdasarkan perbuatannya dan pelaku yang dapat mempertanggungjawabkannya semua jumlah dan jenisnya berdasarkan dari perbuatan pelaku.

Hukuman *ta'zīr* adalah hukuman yang belum ditetapkan dalam syara' dan diserahkan kepada penguasa saat itu (*Ulil Amri*) yang akan menetapkannya, Sanksi *ta'zīr* jenisnya beragam dan dibagi menjadi empat kelompok antara lain:

⁸⁰ Masyrofah dan Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013).

- a) Sanksi *ta'zīr* yang berkaitan dengan badan, seperti hukuman mati dan hukuman jilid.
- b) Sanksi *ta'zīr* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, yaitu hukuman penjara dan hukuman pengasingan.⁸¹
- c) Sanksi *ta'zīr* yang berkaitan dengan harta, ada dua yaitu penghancuran, penyitaan, denda dan perampasan.
- d) Sanksi-sanksi *ta'zīr* lain yang ditentukan oleh *Ulil Amri* (penguasa) demi kemaslahatan atau kemanfaatan umum.⁸²

Jenis-jenis sanksi *ta'zīr* diatas adalah sanksi yang diberikan pada pelaku *jarīmah* pemalsuan surat adalah hukuman *jilid* dan hukuman pengasingan, ini berdasarkan pada kesesuaian pada masa Umar bin Khatab yang terjadi kasus tentang Mu'an bin Zaidah yang memalsukan stempel Baitul Mal, penjaga baitul mal datang kepadanya untuk mengambil stempel palsu dan mengambil hartanya, kasus ini di dengar oleh Umar bin Khatab maka Umar memukulnya seratus kali dan memenjarakannya, lalu dimarahi dan di pukuli seratus kali lagi, dimarahi lagi dan selanjutnya dipukul seratus kali dan kemudian di asingkannya.

Berdasarkan penjelasan diatas, tindak pidana pemalsuan surat sama dengan pemalsuan tanda tangan dan pemalsuan stempel. Tindakan yang diambil oleh Umar bin Khatab yang menjatuhkan hukuman dengan jilid, dipenjara dan juga diasingkan. Karena pengasingan merupakan suatu hukuman yang masuk kedalam hukuman *ta'zīr*, maka Mu'an bin Zaidah yang sebagai pelaku *jarīmah* pemalsuan stempel Baitul Maal sudah cukup untuk dijadikan landasan terhadap tindak pidana pemalsuan surat.⁸³

⁸¹ *Ibid.*, 13

⁸² *Ibid.*, 152

⁸³ Rita Indah Palupi, Sanksi., 58.

Didalam Al-quran terdapat ayat yang menjelaskan tentang sanksi *jilid*, selain dalam Al-quran, juga di *As-sunnah* dan *ijma'*. Allah berfirman dalam surat An-nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى
بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قُنَّ
حَفِظَتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ
فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ
أَطَعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemah Kemenag 2019

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz,berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar. Sebagai kepala keluarga, suami bertanggung jawab untuk melindungi, mengayomi, mengurus, dan mengupayakan kemaslahatan keluarga. Maksud nusyuz adalah perbuatan seorang istri meninggalkan kewajibannya, seperti meninggalkan rumah tanpa rida suaminya. (Surah An-Nisa Ayat 34)”⁸⁴

Ayat diatas merupakan penjatuhan hukuman *jilid* yang dilakukan seorang suami kepada istrinya, padahal

⁸⁴ Terjemahan Qur'an kemenag

hukuman jilid masuk kedalam hukuman *had*, dan penjatuhan hukuman dalam ayat ini bukan dilakukan oleh *ulil amri* namun oleh suami. Dalam ayat tersebut juga dijelaskan bahwa laki-laki (suami) adalah seorang penanggung jawab bagi kaum wanita (istri), dan para ulama merujuk ayat ini sebagai diperbolehkannya hukuman *ta'zīr* yang diputuskan oleh *Ulil Amri*.

Perbedaan pandangan ulama mengenai Batasan maksimal dan minimal hukuman jilid dalam *jarīmah ta'zīr*. Menurut Imam Abu-Yusuf hukuman *jilid* tidak boleh lebih dari 39 kali, dan batas minimumnya adalah memberikan dampak untuk efek jera, dan batas maksimal dari hukuman jilid sebanyak 79 kali. Namun ulama Syafiiyah memiliki pendapat tentang batas maksimal hukuman jilid tidak boleh lebih dari 10 kali. Tetapi, demi kemaslahatan bersama Imam Maliki berpendapat dalam hukumam *ta'zīr* diperbolehkan melebihi *had*.⁸⁵

Pelaksanaan hukuman pada *jarīmah ta'zīr* yang sudah diputuskan oleh hakim, juga menjadi hak penguasa *ulil amri* negara atau petugas yang ditunjuk olehnya. Hal ini karena hukuman itu disyariatkan untuk melindungi masyarakat, yang demikian hukuman tersebut menjadi haknya dan dilaksanakan oleh wakil masyarakat, yaitu penguasa negara⁸⁶. Hukuman *jilid* yang ditentukan oleh *Ulil Amri* disesuaikan dengan situasi, tempat kejadian dan pelaku itu sendiri.⁸⁷

Hukuman penjara menurut pendapat Ibnu Al-Qayyim, adalah menahan seseorang untuk tidak melakukan

⁸⁵ Ahmad Dzajuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 198.

⁸⁶ Laeli Nur Faizah, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaksanaan Hukum Ta'zīr Cambuk di Pondok Pesantren Dar AL-qolam" Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Uin Walisongo Semarang (2020), 42.

⁸⁷ Palupi, "Sanksi Pemalsuan Surat Keterangan Dokter Dalam Perspektif Pasal 268 KUHP Dan Hukum Pisana Islam.", 59

perbuatan yang melanggar hukum, baik itu di rumah, masjid, maupun tempat lain. Batasan hukuman penjara minimalnya satu hari dan menurut as-syafi'iyah tidak boleh melebihi batas diatas satu tahun.⁸⁸Sanksi penjara ini bertujuan untuk menahan seseorang agar tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan mengulangi lagi kejahatannya itu Hukuman pengasingan merupakan hukuman had, hukuman ini dijatuhkan kepada pelaku jarimah yang dikhawatirkan dapat memberikan pengaruh buruk terhadap masyarakat. Dengan diasingkannya pelaku, masyarakat akan terhindar dari pengaruh tersebut.

Menurut Abu Hanifah, Hukuman pengasingan bisa lebih dari satu tahun, karena hukuman pengasingan adalah hukuman ta'zīr, bukan hukuman had. Sedangkan menurut Syafi'iyah dan Ahmad, masa dari pengasingan tidak boleh lebih dari satu tahun agar tidak melebihi masa pengasingan dalam jarimah az-zina yang merupakan hukuman had⁸⁹.

Sanksi pengasingan termasuk kedalam Sanksi had, sebagaimana yang ada di dalam surat Al-Maidah ayat 33 berbunyi:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي
الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ
وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَلِكَ لَهُمْ
عِزٌّ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Terjemah Kemenag 2019

“Balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya serta membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki mereka secara

⁸⁸ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam* (Semarang: Cv.Karya Abadi Jaya, 2015), 201.

⁸⁹ Masyrofah dan Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*, 156

*silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu merupakan kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat (kelak) mereka mendapat azab yang sangat berat*⁹⁰.(Al-Maidah ayat 33)

Hukuman pengasingan dijatuhkan untuk pelaku *jarīmah* karena ditakutkan memberikan pengaruh buruk terhadap masyarakat. Adapun tempat pengasingan menurut para Fuqaha yaitu:

- a. Menurut Umar bin Abdul dan Said bin Jubayyir, pengasingan artinya dibuang dari satu kota ke kota yang lain.
- b. Menurut Imam Al-Syafi’I, jarak antara kota asal dan kota pengasingan sama seperti jarak perjalanan shalat qashar. Sebab, apabila pelaku diasingkan di daerah sendiri, pengasingan itu untuk menjatuhkannya dari keluarga dan tempat tinggal.
- c. Menurut Imam Abu Hanifah dan pendapat dari Imam Malik, pengasingan artinya dipenjarakan.

Sanksi *ta’zīr* dijatuhkan berdasarkan dengan tingkat kejahatan, jika tingkat kejahatan besar maka akan dikenakan sanksi yang berat, hal ini bertujuan agar mencegah terjadinya tindak pidana baru. Apabila kejahatannya ringan, dikenakan sanksi yang akan mencegah orang untuk melakukan kejahatan serupa. Berdasarkan uraian diatas, bahwa hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pemalsuan surat, menurut hukum Islam adalah berupa hukuman *ta’zīr* yakni dalam bentuk hukuman jilid dan pengasingan. Sebagaimana Khalifah Umar bin Khatab telah mengasingkan Mu’an bin Zaidah yang melakukan pemalsan stempel *Baitul Maal* setelah sebelumnya di *jilid* sebanyak 100 kali. Kasus pemalsuan surat keterangan dokter sudah jelas diancam dengan sanksi *ta’zīr*. Sanksi ini diberikan kepada

⁹⁰ Terjemahan Qur’an Kemenag

pelanggar atau perbuatan *jarīmah* yang belum ada ketetapan hukumannya dalam *nash* dan diserahkan hukumannya kepada penguasa untuk menetapkan jenis hukuman yang sesuai⁹¹.

Dalam kasus pemalsuan stempel dan tanda tangan *Baitul maal*, relatif sama dengan *jarīmah* pemalsuan surat keterangan dokter, hukuman atau uqubahnya tidak sama berdasarkan kerugiannya. Namun, pada kasus pemalsuan stempel dan tanda tangan dapat menjadi landasan hukum untuk *jarīmah* pemalsuan surat keterangan dokter. Kerugian yang ditimbulkan dari pemalsuan surat keterangan dokter dan pemalsuan stempel dan tanda tangan *baitul maal* berbeda, berdasarkan penelitian penulis. Jika pemalsuan stempel dan tanda tangan *baitul maal* itu tentang kemaslahatan yang berhubungan dengan harta benda, maka Umar bin Khatab memberi hukuman dengan 100 kali cambuk, dipenjara, kemudian diasingkan. Tetapi, karena relatif sama maka penjatuhan hukuman dapat berubah berdasarkan dampak kerugian yang ditimbulkan⁹².

Pemalsuan surat keterangan dokter yang bukan dilakukan oleh dokter dapat dikenakan jenis *ta'zir* yang membahayakan kepentingan umum, karna pemalsuan surat keterangan dokter adalah surat yang menerangkan apakah ada penyakit dalam tubuh seseorang. Dalam *Maqashid Syariah* pemalsuan surat *rapid test* dapat dikategorikan dengan *hifdzun naf's* atau memelihara nyawa adalah *Syariat Islam* sangat menghargai nyawa seseorang, bukan hanya nyawa pemeluk *Islam*, bahkan meski nyawa orang kafir atau orang jahat sekali pun⁹³.

⁹¹ Palupi, "Sanksi Pemalsuan Surat Keterangan Dokter Dalam Perspektif Pasal 268 KUHP Dan Hukum Pisana Islam."

⁹² *Ibid.*, 61

⁹³ Siti Azizah, "Mengenal Lebih Dalam *Maqashid Syariah*: Pengertian Dan 5Tujuannya," Bsi Maslahat, 2022,

Hifdzun naf's dapat dijadikan acuan karna dampak dari covid-19 meninggalkan banyak korban jiwa. Dalil Al-Qur'an tentang ancaman hukuman tersebut :

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ ۖ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ
نَفْسًا ۖ بَغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ
جَمِيعًا ۗ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَقَدْ
جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي
الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Terjemah Kemenag 2019

“Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.” (Surah Al-Ma'idah Ayat 32)⁹⁴

Penjatuhan sanksi *ta'zīr* mengenai pemalsuan sepenuhnya diserahkan kepada *Ulil Amri* (penguasa), dengan banyak melihat faktor, dan pertimbangan yang matang oleh *Ulil Amri* dalam putusannya, juga melihat dari berbagai hal, agar tidak salah dalam penjatuhan hukuman.

Jadi dalam kasus pemalsuan surat keterangan dokter sudah jelas diancam dengan sanksi *ta'zīr*⁹⁵.

⁹⁵ Palupi, “Sanksi Pemalsuan Surat Keterangan Dokter Dalam Perspektif Pasal 268 KUHP Dan Hukum Pisana Islam.”, 62

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian tentang sanksi dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam dalam sanksi pemalsuan surat keterangan dokter mengenai rapid test, penulis menyimpulkan bahwa:

1. Pemalsuan surat keterangan dokter adalah suatu tindak pidana meniru dan membuat palsu surat keterangan dokter, yang dibuat oleh seorang dokter ataupun bukan yang sengaja memberikan surat keterangan palsu tentang ada atau tidaknya penyakit. Pasal 268 ayat (1) dan (2) pada kasus ini tentang pemalsuan surat yang dilakukan oleh orang yang bukan dokter. Pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 658/Pid.Sus/2021/PN Ckr tentang Pemalsuan surat keterangan keterangan dokter (*rapid test*) yang dilakukan oleh orang yang bukan dokter, dilakukan oleh oleh Ali Amran dan Heru Hartoni, hakim menjatuhkan hukuman 10 (sepuluh) bulan penjara atas pertimbangan-pertimbangan yang berdasarkan faktor-faktor internal dan eksternal para terdakwa. Dalam memutus perkara Hakim memberikan pertimbangan berdasarkan tujuan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Akan tetapi penulis menilai bahwa putusan yang dijatuhkan oleh hakim, dilihat kurang untuk tercapainya tujuan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum untuk memberikan efek jera dalam putusan ini terlalu singkat. Dalam hal ini hakim kurang memperhatikan akibat dari perbuatan terdakwa yang mana perbuatan tersebut menyebabkan penularan covid-19 yang sangat berbahaya bagi diri sendiri maupun orang lain.
2. Pemalsuan surat keterangan dokter dalam Hukum Pidana Islam sama dengan perbuatan berdusta atau berbohong,

dalam hal ini memenuhi unsur-unsur *Jarīmah* yaitu unsur formil (*rukun syar'i*) yaitu adanya *nash* yang melarang namun tidak dijelaskan hukuman untuk orang yang berdusta, unsur materiil (*rukun maddi*) yaitu adanya perbuatan yang telah dilakukan, unsur moril (*rukun adabi*) yaitu seperti unsur subjektif dalam hukum pidana positif, adanya orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya (orang *mukallaf*). Termasuk kedalam *Jarīmah ta'zīr* dikarenakan tidak memenuhi syarat yang ada dalam *Jarīmah hudud* dan *qadzaf*. *Jarīmah ta'zīr* merupakan *Jarīmah* yang diancam dengan sanksi *ta'zī*. *Jarīmah* ini tidak ditentukan kadar hukumannya didalam *nash*, namun kadar hukumannya diserahkan pada penguasa (Ulil Amri). Sanksi yang diberikan Umar bin Khatab kepada orang yang memalsukan pemalsuan stempel baitul mal pada masa itu dengan 100 kali *jilid*. Diberikannya sanksi agar ada efek jera bagi pelaku dan meminimalisir terjadinya perbuatan seperti ini lagi. Karena kasus pemalsuan surat keterangan dokter sama dengan kasus pemalsuan stempel dan tanda tangan, maka penjatuhan sanksinya diberikan berupa sanksi *ta'zīr*.

B. Saran

1. Pemerintah dalam mempertimbangkan sanksi yang diberikan hendaklah melihat apakah sudah tepat dengan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.
2. Pemerintah dan masyarakat bersama-sama mencegah terjadinya pemalsuan dalam bentuk apapun. Dikarenakan dapat merugikan orang banyak.
3. Walaupun skripsi ini tidak dapat mengubah hasil keputusan yang telah diberikan oleh hakim, akan tetapi skripsi ini bisa menjadi bahan pertimbangan Hakim jika ada kasus yang serupa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Chazwi, Adami. *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet-2, 2002)
- Djazuli, A.H. *Fiqh Jinayah:Upaya Menanggulangi kejahatan Dalam Islam*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2015.
- . *Fiqh Jinayat*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1996.
- Ferdian, Adami Chazawi dan Ardi. *Tindak Pidana Pemalsuan*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2016.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 2005.
- Irfan, Masyrofah dan Nurul. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Lamintang, Franciscus Theojunior Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Rokhmadi. *Hukum Pidana Islam*. Semarang: Cv.Karya Abadi Jaya, 2015.
- Suyatno. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Depublish, 2018.
- Tongat. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: Malang Press, 2008.

Jurnal

- Aditia, Arianda. “Covid-19 : Epidemiologi, Virologi, Penularan, Gejala Klinis, Diagnosa, Tatalaksana, Faktor Resiko Dan Pencegahan.” *Penelitian Perawat Profesional* 3, no. Covid-19 (2021): 654.
<http://jurnal.globalhealthsciencegroup.com/index.php/JPPP%0A>.

- Agustin, Sienny. “Kenali Apa Itu Rapid Test Untuk Virus Corona.” Alodokter, 2022. <https://www.alodokter.com/kenali-apa-itu-rapid-test-untuk-virus-corona>.
- Al-Munawar, Said Agil Husin. *Hukum Islam Dan Pluralitas Sosial*. Jakarta: Penamadani, n.d.
- Azizah, Siti. “Mengenal Lebih Dalam Maqashid Syariah: Pengertian Dan 5 Tujuannya.” BSI MASLAHAT, 2022. <https://www.bsimaslahat.org/blog/2022/04/04/mengenal-lebih-dalam-maqashid-syariah-pengertian-dan-5-tujuannya/>.
- Fitria, Anis, and Laras Fira Fauziyah. “Pertanggung Jawaban Pidana (Mas’Uliyah Al-Jinayah) Dalam Malapraktik Dokter Di Klinik Kecantikan.” *Journal of Islamic Studies and Humanities* 7, no. 1 (2022): 17–43. <https://doi.org/10.21580/jish.v7i1.11679>.
- Hananta, Dwi. “Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana / Aggravating and Mitigating Circumstances Consideration on Sentencing.” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 7, no. 1 (2018): 87. <https://doi.org/10.25216/jhp.7.1.2018.87-108>
- Pambudi, Rakhmat Dwi, Laily Tasya Islami, Ali Imron, and Riza Rizki Faozan Syakur. “The Impact of Covid-19 Pandemic on the MSMEs Economy in Rawa Pening Eco-Tourism (Case Study on Eco-Tourism in Asinan Village, Bawen Sub-District, Semarang Regency,” 2021.
- Nu Online. “Hukum Jual Beli Palsu,” n.d. <https://Islam.nu.or.id/syariah/hukum-jual-beli-oli-palsu-I6OLy>.
- Putri, Fira Hanasti, John Dirk Pasalbessy, and Jacob Hattu. “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Praktek Jual Beli Surat Keterangan Kesehatan Yang Dipalsukan Pada Masa Pandemi Covid-19.” *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 4 (2021): 305–11.

- Ramadhani, Suci Kurnia. “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana.,” 2022. <http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/27291%0Ahttp://e-journal.uajy.ac.id/27291/2/180513016-1.pdf>.
- Syarbaini, Ahmad. “Teori Ta’zir Dalam Hukum Pidana Islam.” *Jurnal Online Universitas Teuku Umar*, 2018, 7. <https://core.ac.uk/download/pdf/280501449.pdf>.
- Wahyudi, Agus. “Adln – Perpustakaan Universitas Airlangga.” *Universitas Airlangga, Surabaya*, no. September (2003): 1–21. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD004439.pub2.De>.

Skripsi

- Faizah, Laeli Nur. “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaksanaan Hukum Taz’ir Cambuk Di Pondok Pesantren Dar Al-Qolam,” Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2020.
- Handayani, Ninik. “Tinjauan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tais, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Tas),” 2021, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Palupi, Rita Indah. “Sanksi Pemalsuan Surat Keterangan Dokter Dalam Perspektif Pasal 268 KUHP Dan Hukum Pisana Islam.” Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo, 2021.
- Putra, Nugraha Putravon. “Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Menurut Hukum Islam (Kajian Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah Pasal 68-69 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.” Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2016.

Setyarini, Ike. “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Pada Kasus Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu (Studi Di Pengadilan Negeri Malang),” 2014. Skripsi

Wisnu, Adi. “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Rapid Test Corona Vrus Disease 2019 (COVID-19).” Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2021.

WAWANCARA

Wawancara dengan Hakim Pramata Madya, Sondra Mukti Linuwih, SH pada tanggal 13 Desember 2023 pukul 09:37 di Pengadilan Negeri Cikarang

WEBSITE

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/161/2023 tentang Penggunaan Tes Cepat Antigen Dalam Pemeriksaan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)

Pasal 263 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) ayat (1)

<https://www.alodokter.com/virus-corona>

<https://indonesiabaik.id/infografis/beda-psbb-vs-ppkm>

<https://infeksiemerging.kemkes.go.id/situasi-infeksi-emerging/situasi-terkini-perkembangan-coronavirus-disease-covid-19-25-november-2021>

<https://kutaibaratkab.go.id/2021/05/palsukan-surat-keterangan-rapid-test-antigen-suami-istri-diamankan/>

<https://megapolitan.antaranews.com/berita/150042/pemalsu-kartu-vaksin-dan-surat-antigen-di-bekasi-diringkus-polisi>,

<https://Islam.nu.or.id/syariah/hukum-jual-beli-oli-palsu-I6OLy>

<https://www.pn-cikarang.go.id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan>

<https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20230416/0842783/tes-cepat-antigen-mandiri-self-testing-covid-19-untuk-atasi-penyebaran-virus-covid-19/>

LAMPIRAN

1. Pintu Masuk Pengadilan Negeri Cikarang



2. Tampak depan Pengadilan Negeri Cikarang



3. PTSP Pengadilan Negeri Cikarang



TRANSKIP WAWANCARA

Informan 1

Tanggal Wawancara : 13 Desember 2022
Tempat/Waktu : Pengadilan Negeri Cikarang

Identitas Informan 1

1. Nama : Sondra Mukti Lambang Linuwih, SH
2. Umur : 35 tahun
3. Jenis kelamin : Pria
4. Pekerjaan : Hakim Pramata Madya

Hasil Wawancara

1. Apakah betul kasus pemalsuan surat rapid test di cikarang pada tahun 2021 di adili di Pengadilan Negeri Cikarang?
Jawab :
Betul mba, adili di Pengadilan Negeri Cikarang
2. Apakah bapak hakim yang menangani kasus pemalsuan surat pada saat itu ?
Jawab :
Bukan mba, saya di sini sebagai Humas dari Pengadilan Negeri Cikarang. Kebetulan bapak hakim ketua sedang berhalangan hadir. Mba bisa menanyakan pertanyaan yang sekiranya ingin ditanyakan. Sebelumnya saya sudah bertanya pertanyaan yang mba kirimkan kepada hakim anggota yang menangani pada kasus ini. Jadi ini jawaban yang di berikan hakim yang menangani pada saat persidangan berlangsung.
3. Dalam putusan akhir putusan Nomor 658/Pid.Sus/2021/PN Ckr, Tersangka di jatuhkan masing-masing hukuman selama 10 bulan penjara. Terdapat isi Pasal 268 ayat (1) KUHP tertulis sebagai berikut :

“Barangsiapa membuat surat keterangan palsu atau memalsukan surat keterangan dokter tentang adanya atau tidak adanya sesuatu penyakit, kelemahan atau cacat, dengan maksud akan memperdayakan kekuasaan umum atau orang-orang yang menanggung asuransi, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun.”

Pertanyaan yang saya ajukan

- a) Terkait isi pasal Pasal 268 ayat (1) KUHP diatas mengapa hanya dijatuhkan hukuman 10 bulan Penjara, Mengapa tidak diberikan hukuman maksimal?
- b) Apakah ada pertimbangan Hakim yang meringankan hukuman dari kedua terdakwa tersebut?. Karna dapat diketahui pada saat kejadian tersebut Penyebaran Covid-19 sangat membahayakan.

Jawaban:

Dikarenakan dakwaan pertama sampai ketiga termasuk dalam delik aduan dimana delik aduan adalah tindak pidana yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan. Setelah kasus ini terjadi jaksa melakukan pemanggilan saksi untuk dimintai keterangan dengan orang-orang maupun bersangkutan, tapi tidak ada yang mengajukan pengaduan terhadap tindak pidana pemalsuan surat rapid test yang dilakukan oleh terdakwa AA dan HH.

Terkait isi pasal Pasal 268 ayat (1) KUHP diatas mengapa hanya dijatuhkan hukuman 10 bulan Penjara, Mengapa tidak diberikan hukuman maksimal karna dapat dilihat pada saat tindak pidana pemalsuan tersebut berlangsung pada saat penyebaran covid-19 sangat tinggi

Jawaban dari Hakim Majelis hakim dalam memutus suatu perkara menurut pasal 183 KUHP hakim yang

berisikan hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ditambah satu keyakinan hakim, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi. Ketika memutuskan suatu perkara banyak pertimbangan hakim mengenai hal-hal yang ada selama proses persidangan, akan dinilai oleh majelis hakim, tidak terlepas perkara ini saja jadi misalnya dalam suatu keputusan itu kan majelis hakim secara tertulis sudah tertera keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan akan tetapi tentunya ini akan didukung dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Pada perkara ini majelis menilai bagaimana sikap terdakwa, sopan dan terdakwa menyesali perbuatannya lalu para terdakwa baru sekali melakukan kejahatan ini, hal yang mendorong terdakwa melakukan tindak pidana pemalsuan dikarenakan untuk kebutuhan ekonomi dan konsumen banyak yang meminta untuk di bikinkan surat tersebut, hal tersebut menjadi salah satu unsur-unsur yang mendukung keyakinan hakim. Dalam melihat pertimbangan yang sudah di sampaikan di atas hakim mempertimbangkan mengapa terdakwa tidak mendapatkan sanksi yang sesuai dengan pasal 268 KUHP yaitu penjara 4 tahun.

SURAT RISET



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
 Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fah.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-6373/Un.10.1/D1/PP.00.09/11/2022 14 Nopember 2022
 Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
 Hal : Permohonan Izin Riset

Yth.
Ketua Pengadilan Negeri Cikarang
 di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : Yasmine Latik
 N I M : 1902026057
 Jurusan : Hukum Pidana Islam

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

"TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT RAPID TEST COVID-19 (RAPID TEST MAIL FORGERY) DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM" (Studi Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 658/Pid.Sus/2021/PN Ckr)"

Dosen Pembimbing I : Dr. H. Ali Imron, S.H, M.Ag.
 Dosen Pembimbing II : Anis Fitriani, S.E.I., M.S.I

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansiyang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

a.n Dekan,
 Wakil Dekan
 Bidang Akademik dan Kelembagaan



Tembusan :
 1. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)



PUTUSAN PENGADILAN NEGERI CIKARANG

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas diri

1. Nama : Yasmine Latik
2. Tempat tanggal lahir : Jakarta, 29 Juni 2001
3. Alamat rumah : Jl.Kancil Raya No.67, 01/RW
07 Kab.Bekasi

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

1. TKIT An-Nur Lulus tahun 2007
2. SDIT An-Nur Lulus tahun 2013
3. SMPIT Al-Fawwaz Lulus tahun 2016
4. SMAIT AL-Ichwan Lulus tahun 2019
5. UIN Walisongo Semarang -

2. Pendidikan Non formal

1. Bimbel Nurul Fikri
2. Royal English

Semarang, 14 Juni 2023



Yasmine Latik
NIM 1902026057